

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi disebut Negara dengan sumber daya alam dan mayoritas penduduknya beragama Islam seperti di Indonesia, merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan. Jumlah penduduk miskin terus meningkat sejak krisis ekonomi tahun 1997 hingga sekarang, pengabaian atau ketidakseriusan penanganan terhadap nasib dan masa depan puluhan juta *dhuafa'* yang tersebar di seluruh tanah air merupakan sikap yang berlawanan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial.

Persoalan ekonomi merupakan hal yang sangat krusial bagi kehidupan individu, masyarakat dan Negara. Kesejahteraan dan ketentraman hidup suatu Negara dapat dilihat dari gambaran ekonomi masyarakatnya. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa secara makro di Negara kita Indonesia ini banyak jumlah keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan.<sup>1</sup>

Masalah kemiskinan muncul karena adanya sekelompok anggota masyarakat tidak mempunyai peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak. Akibatnya mereka harus mengakui keunggulan kelompok masyarakat lainnya dalam persaingan mencari nafkah dan

---

<sup>1</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 28.

pemilikan asset produksi. Persaingan yang tak seimbang ini membuat mereka yang tak unggul kian lama semakin tertinggal. Dalam prosesnya gejala ini menimbulkan persoalan ketimpangan distribusi pendapatan, dan selanjutnya kesenjangan kesejahteraan.<sup>2</sup>

Pendidikan bisa dikatakan erat kaitannya dengan zakat, dikarenakan zakat yang ada di negara Indonesia sebagian hasil dari zakat diperuntukkan untuk beasiswa pendidikan. Hal ini sangat berkaitan juga dengan dinas pendidikan Indonesia khususnya di Jember, karena wajib belajar yang diterapkan oleh pemerintah tidak sepenuhnya mencakup masyarakat bawah, dengan adanya zakat pendidikan ini yang diadakan oleh Azka Albaitul Amien bisa membantu program pemerintah serta mewujudkan cita-cita pemerintah untuk mengentaskan angka putus pendidikan yang ada di Indonesia khususnya daerah Jember, jadi zakat sangatlah erat kaitannya dengan pendidikan, pendidikan dan zakat bagaikan bagaikan mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jadi selain berzakat sekaligus bisa membantu orang-orang yang sangat membutuhkan.

Mengingat betapa pentingnya zakat bagi kegiatan umat Islam, maka zakat sebagai salah satu sumber dana umat harus disosialisasikan. Agar supaya aktivitas zakat dapat dipahami, dihayati, dan diamalkan, maka terlebih dahulu umat Islam harus disadarkan betapa pentingnya ibadah zakat itu di samping ibadah-ibadah yang lainnya. Untuk itu tugas terpenting adalah melakukan sosialisasi baik dengan metode penyampain penyadaran zakat, paham tentang

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, 31.

kewajiban zakat, pendidikan keterampilan, motivator, konsultan zakat dan sosialisasi perundang-undangan zakat yang telah memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan aktivitas pengumpulan zakat tersebut.<sup>3</sup>

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu.

Sasaran penerima zakat terutama adalah 8 asnaf yaitu *fakir, miskin, sabilillah, ghorim, mualaf, ibnussabil, riqob dan amil*. Selain itu adalah bantuan untuk peningkat SDM (Sumber Daya Manusia) berupa bantuan pendidikan atau beasiswa, untuk pelayanan sosial kemasyarakatan seperti bencana alam dan bantuan untuk kesehatan, pembinaan umat melalui masjid, majlis taklim, dan lembaga dakwah. Yusuf Qardhawi menyebutkan kemiskinan menimbulkan masalah kompleks. Dari sisi penyelewengan aqidah, membahayakan akhlaq dan moral, mengancam kestabilan pemikiran, membahayakan keluarga, bahkan sampai mengancam kestabilan masyarakat dan negara.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 85.

<sup>4</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Salmanh Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanudddin) (Bandung: PT. Pustaka Mizan, 1998), 24.

Paling tidak ada masalah pokok yang menyebabkan infektivitas zakat Islam di Tanah Air. *Pertama*, pemahaman masyarakat terhadap zakat masih tradisional dan *religius-spiritual*. Berzakat umumnya dimaksudkan untuk menunaikan kewajiban agama atau agar mendapatkan pahala berlimpah. *Kedua*, lembaga zakat yang ada, yaitu BAZ Dan LAZ, kurang bersinergi dengan baik dan kurang menekankan pemberdayaan komunitas yang terintegrasi dan berkelanjutan. *Ketiga*, berdasarkan temuan CSRC UIN Jakarta, 90 persen lebih dana zakat dan shodaqoh diberikan secara langsung kepada penerima, yang sebagian besar bersifat konsumtif dan jangka pendek.<sup>5</sup>

Pada sektor pendidikan saat ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan sumberdaya manusia, keberhasilan pendidikan sebagian besar ditentukan oleh faktor biaya, maka bagi yang tidak mempunyai biaya karena keadaan ekonomi lemah ini akan menjadi hambatan tersendiri untuk melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut dapat diupayakan melalui pendayagunaan dana zakat untuk pendidikan.

Salah satu pengguna zakat yang berorientasi jangka panjang adalah pendidikan atau lembaga pendidikan yang diperuntukkan untuk anak-anak miskin. Dengan pendidikan, mereka memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang baik sehingga, dalam jangka panjang, mereka dengan mampu meningkatkan mobilitas ekonomi sosial ekonominya secara mandiri, secara

---

<sup>5</sup> Babun Suharto, *Zakat Untuk Pendidikan* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 3.

nomatif Allah menjamin akan meningkatkan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Nabi juga menyatakan bahwa kebahagiaan dunia akhirat bisa di capai dengan ilmu pengetahuan, seperti firman Allah dalam Surat Al-Mujadalah ayat 11:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ  
 أَدْنُوا فآدْنُوا يَرَفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

حَبِيرٌ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu , “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.*<sup>6</sup>

Ini merupakan garansi teologis bahwa ilmu pengetahuan dapat meningkatkan mobilitas sosial ekonomi umat Islam.

Zakat untuk pendidikan sejatinya merupakan investasi SDM. Hanya pendidikan yang dapat mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui pendidikan lahir manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, ilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 2 UU

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 543.

20/2003). Harus disadari bahwa investasi SDM merupakan investasi jangka panjang karena manfaat dari investasi itu baru dapat dirasakan setelah puluhan tahun.<sup>7</sup>

Sebagaimana yang terdapat dilembaga amil zakat (AZKA) yang bergerak dibidang pengumpulan dan pengelolaan (ZIS) di azka al baitul amien, maka azka jember memiliki beberapa program dalam meningkatkan kualitas layanan dakwah, terutama dalam bidang penyaluran dana zakat. Mengenai hal itu maka lembaga azka melakukan berbagai usaha yang dilakukan untuk pembedayaan masyarakat miskin, sesuai dengan beberapa program di lembaga azka. Dan dalam beberapa program tersebut untuk membantu masyarakat sesuai dengan program di lembaga azka. Kepada masyarakat fakir dan miskin khususnya di jember, dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan angka putus sekolah yang ada di jember.

Dari uraian tersebut, penelitian akan memfokuskan salah satu yang merupakan sarana yaitu manusia dengan bahasa lain adalah bagian sumber daya manusianya. Dengan melihat realita pada sektor pendidikan saat ini maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Pendayagunaan Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) Untuk Beasiswa Pendidikan (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat AZKA Al – Baitul Amin Jember)”**.

---

<sup>7</sup> Suharto, *Zakat Untuk Pendidikan*, 5.

## **B. Rumusan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

### **1. Pokok Masalah**

Bagaimana pendayagunaan zakat infaq shodaqoh (ZIS) untuk beasiswa pendidikan (studi kasus di LAZ AZKA Al-Baitul Amin Jember).

### **2. Sub Pokok Masalah**

- a. Bagaimana pengumpulan zakat infaq shodaqoh (ZIS) untuk beasiswa pendidikan (studi kasus di LAZ AZKA Al-Baitul Amin Jember).
- b. Bagaimana penyaluran zakat infaq shodaqoh (ZIS) untuk beasiswa pendidikan (studi kasus di LAZ AZKA Al-Baitul Amin Jember).
- c. Bagaimana implikasi pendayagunaan zakat infaq shodaqoh (ZIS) terhadap peningkatan pendidikan (Di LAZ AZKA Al-Baitul Amin Jember).

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian adalah suatu faktor penting dalam suatu penelitian, sebab tujuan ini akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan dilakukan.<sup>8</sup> Sebagai konsekuensi dari permasalahan, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Lexi J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rema Karya, 2008), 62.

## 1. Tujuan Umum

Untuk mendeskripsikan pendayagunaan zakat infaq shodaqoh (ZIS) untuk beasiswa pendidikan (studi kasus di LAZ AZKA Al-Baitul Amin Jember).

## 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mendeskripsikan pengumpulan zakat infaq shodaqoh (ZIS) untuk beasiswa pendidikan (studi kasus di LAZ AZKA Al-Baitul Amin Jember).
- b. Untuk mendeskripsikan penyaluran zakat infaq shodaqoh (ZIS) untuk beasiswa pendidikan (studi kasus di LAZ AZKA Al-Baitul Amin Jember).
- c. Untuk mendeskripsikan implikasi pendayagunaan zakat infaq shodaqoh (ZIS) terhadap peningkatan pendidikan (Di LAZ AZKA Al-Baitul Amin Jember).

## D. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya adanya suatu penelitian akan lebih berguna dapat dipergunakan oleh semua pihak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat atau berguna bagi semua pihak-pihak lain, adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah bagi pengembangan (*tsaqofah*) ilmu pengetahuan di masa depan serta memberikan wawasan yang khususnya terkait dalam pendayagunaan zakat, infaq dan



shadaqah sebagai bentuk pendayagunaan dana zakat sesuai tepat sasaran dengan melalui program beasiswa pendidikan agar dapat meningkatkan potensi siswa-siswi untuk menjadi pribadi yang mandiri serta dengan mengikuti berbagai kegiatan yang menyangkut pendayagunaan zakat di LAZ AZKA Al-Baitul Amin Jember untuk kemaslahatan umat.

## **2. Kegunaan Praktis**

- a. Diharapkan dapat Membuka wacana bagi penulis pada khususnya serta para pembaca para umumnya. Mengenai masalah pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) untuk beasiswa pendidikan.
- b. Bagi Almamater STAIN Jember dapat menjadi koleksi kajian tentang pendayagunaan zakat, infaq shodaqoh (ZIS) untuk beasiswa pendidikan.
- c. Diharapkan dapat menjawab persoalan yang menimbulkan keraguan dalam melakukan aktivitas zakat di kalangan umat Islam.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan semua pihak yang berminat terhadap bidang hukum ekonomi syariah terutama yang berkaitan dengan zakat.

## **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan timbulnya salah satu pengertian dan kekurang jelasan dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu diberikan penegasan judul agar bahasa selanjutnya dapat mengenakan pada sasaran dari penelitian ini. Adapun hal-hal yang perlu ditegaskan dalam judul ini adalah:

## 1. Pendayagunaan

Pendayagunaan adalah pemanfaatan dana zakat sedemikian rupa sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi.<sup>9</sup>

## 2. Zakat

Zakat adalah pembersihan harta yang di dasarkan pada keimanan kepada Allah, bahwa dalam setiap harta yang diperoleh terdapat hak fakir miskin dan orang yang meminta-minta.<sup>10</sup>

## 3. Infaq

Infaq adalah pendermaan atau pemberian rizki atau karunia atau penafkahan sesuatu kepada pihak lain, berdasarkan rasa ikhlas dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah.<sup>11</sup>

## 4. Shodaqoh

Shodaqoh adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu.<sup>12</sup>

## 5. Pendidikan

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dadalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, 54.

<sup>10</sup> Hasan Ridwan, *Fiqih Ibadah* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 206.

<sup>11</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Karisma Utama, 2009), 205.

<sup>12</sup> Suharto, *Zakat Untuk Pendidikan*, 19.

## F. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan yang berisi uraian tentang Latar Belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan untuk menggambarkan kerangka dari proposal ini.

BAB II Kajian Teori, bab ini berisikan tentang penelitian terdahulu yang terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang telah melakukan penelitian tentang pendayagunaan dana zakat infaq shodaqoh (ZIS) untuk beasiswa pendidikandengan penjelasan-penjelasan perbedaan posisi antara peneliti terdahulu dengan peneliti. Sedangkan pada kajian teori yang berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian. Pembahasan teori dalam penelitian ini antara lain mengenai tentang Pendayagunaan Dana Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) Untuk Beasiswa Pendidikan (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Azka Al – Baitul Amin Jember).

BAB III Metode Penelitian, jenis penelitian yang dipilih pada penelitian ini yaitu kualitatif karena dalam hal ini peneliti menyelidiki pendayagunaan dana zakat infaq shodaqoh (ZIS) untuk beasiswa pendidikan serta Bagaimana pengumpulan dan penyaluran dana zakat infaq shodaqoh (ZIS), yang kemudian dideskripsikan dalam sebuah tulisan. Untuk lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di LAS AZKA Al-Baitul Amin Jember.dengan subyek penelitiannya manajer, karyawan, dan orang yang menerima zakat (mustahiq), LAZ AZKA Al-

---

<sup>13</sup> Suharto, *Zakat Untuk Pendidikan*, 97.

Baitul Amin Jember serta beberapa pihak yang di anggap lebih memahami permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Sedangkan teknik pengumpulan datanya yakni observasi partisipasi pasif, wawancara semistruktur, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah yaitu analisis data kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan mencari referensi pada buku-buku di perpustakaan. Bagian terakhir dalam menguji kredibilitas data peneliti memilih keabsahan data teknik Triangulasi sumber.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis, pembahasan disini merupakan pembahasan yang diperoleh dari hasil penelitian dengan berlandaskan pada penelitian lapangan. Pada gambaran obyek penelitian ini akan dideskripsikan tentang obyek penelitian yaitu di LAS AZKA Al-Baitul Amin Jember yang terdiri dari sejarah pendirian, profil, visi dan misi dan lain-lain. Berikut penyajian data dan analisa data akan dideskripsikan uraian data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan pada BAB III terkait dengan fokus penelitian yang diangkat.

BAB V merupakan bab penutup, dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Setelah mengambil kesimpulan dari seluruh data yang diperoleh dari penelitian dapat pula memberikan saran-saran yang membangun demi kesempurnaan dan rekomendasi.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian terdahulu

Penelitian pada bagian ini, mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.<sup>14</sup>

- a. Ramadhen Dewi Respaningrum, Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang Tahun 2012 dalam skripsi yang berjudul *“Manajemen Pendayagunaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Melalui Program Beasiswa Mandiri ”. (Studi kasus Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Semarang Tahun 2012).*<sup>15</sup>

Penelitian ini mengkaji bagaimana pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan masyarakat di lembaga amil zakat, infaq dan shodaqoh melalui program beasiswa mandiri di DPU-DT Semarang dan penghambat dan pendukung program beasiswa tersebut. Metode

---

<sup>14</sup>STAIN Jember, *Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: STAIN Jember Press, 2012), 43.

<sup>15</sup>Ramadhen Dewi Respaningrum, Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang Tahun 2012 dalam skripsi yang berjudul *“MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ dan SHADAQAH MELALUI PROGRAM BEASISWA MANDIRI ”. (Studi kasus Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Semarang Tahun 2012)*

ini yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Dari penelitian yang telah dilakukan menghasilkan suatu kesimpulan bahwa Hasil penelitian ini adalah bahwa program Beasiswa Mandiri (BESMAN) yang di canangkan DPU-DT mempunyai peran dalam manajemen pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah. Diantaranya melalui pembinaan yaitu: Koordinasi pekan sebagai pengontrol agendayang belum atau sudah dijalankan. piket dilaksanakan agar para anggotaBeasiswa Mandiri bisa menjalin ukhuwah dengan para santri karya. Training-training sebagai pelatihan skill mahasiswa. Event organiseryang dilakukan setiap agenda-agenda DPU DT agar mahasiswa terbiasamengorganisir kegiatan serta melatih tanggung jawab. Pengkaryaan dalam rangka pembentukan mahasiswa yang peka akan lingkungan masyarakatdan memandirikan para mahasiswa.

- b. Muhammad Zainuddin, mahasiswa Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2010 dalam skripsi yang berjudul “*Pedayagunaan Zakat Laz Portalinfaq Untuk pendidikan Anak Pemulung di Bantar Gebang Bekasi*” penelitian ini mengkaji tentang pendayagunaan zakat serta hal-hal yang menghambat terhadap untuk program pendidikan khususnya anak pemulung serta bagaimana pemecahan yang tepat untuk menanggulangi hal-hal tersebut agar bisa di minimalisir.

Dari hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan pendayagunaan poralinfaq untuk pendidikan anak pemulung bantar gebang bekasi adalah sekolah gratis bantar gebang, yang nantinya ini berkelanjutan menjadi agenda rutin pemerintah setempat agar lebih bisa melihat orang-orang yang masih belum bisa menempuh pendidikan yang baik di karenakan faktor ekonomi.

Dari kedua judul tersebut persamaannya dengan penelitian ini terletak pada metode dan prosedur penelitian. Yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sampelnya menggunakan *purposive sampling*, dengan teknik analisa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Perbedaannya adalah dari fokus permasalahan yang dibahas oleh masing-masing peneliti, lokasi penelitian, tahun penelitian, dan hasil penelitiannya. Ramadhen Dewi Respaningrum, Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang Tahun 2012 dalam skripsi yang berjudul “*Manajemen Pendayagunaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Melalui Program Beasiswa Mandiri*”. (*Studi kasus Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Semarang Tahun 2012*). Pendayaan zakat untuk beasiswa untuk siswa serta pembinaan terhadap siswa untuk menekuni suatu bidang yang menjadi keahliannya Sedangkan Muhammad Zainuddin, mahasiswa Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2010 menekankan pendayagunaan

zakat bagi anak-anak pemulung sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada pendayagunaan zakat untuk beasiswa bagi anak yang berprestasi dan urang mampu Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2013/2014.

## 2. Kajian Teori

### A. Pengertian pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia:

- a. Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
- b. Pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Maka dapat disimpulkan pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik

Pendayagunaan zakat adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat . di dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah social mengharuskan pendayagunaan zakat diarahkan pada model produktif dari pada model komdumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Dalam kaitan memaksimalkan fungsi zakat maka pola pemberian zakat tidak terbatas pada pada yang bersifat konsumtif. Tetapi harus lebih yang bersifat produktif.dalam hal ini Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan dengan keteladanan yang



beliau lakukan ketika memberikan kepada seorang fakir sebanyak dua dirham sambil memberikan anjuran agar mempergunakan uang tersebut, satu dirham untuk dimakan dan satu dirham lagi supaya dibelikan kapak sebagai alat kerja.

Untuk pengganti pemerintah saat ini dapat diperankan oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang kuat, amanah, dan profesional. BAZ atau LAZ bila memberikan zakat yang bersifat produktif harus pula melakukan pembinaan atau pendampingan kepada mustahiq zakat agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar para mustahiq semakin meningkat kualitas kemandirian dan keislamannya.<sup>16</sup>

Sedangkan tujuan pendayagunaan zakat adalah untuk mendorong investasi secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, dengan dikenakan zakat terhadap kekayaan maka kekayaan yang ditabung akan segera diaktifkan atau diinvestasikan. Secara tidak langsung, dengan cara meningkatkan konsumsi barang-barang dan jasa-jasa pokok sebagai akibat meningkatnya pendapatan orang-orang fakir-miskin karena zakat maka permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa pokok akan meningkat. Meningkatnya permintaan barang dan jasa tersebut, yang berarti meningkatnya investasi terutama terhadap barang-barang dan jasa-jasa pokok.

---

<sup>16</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: GEMA INSANI, 2002), 134.

Departemen Agama Republik Indonesia menyebutkan bahwa tujuan dan sasaran zakat hendaknya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut.

- a. Memperbaiki taraf hidup
- b. Pendidikan dan beasiswa
- c. Mengatasi ketenagakerjaan atau pengangguran
- d. Program pelayanan kesehatan
- e. Panti asuhan
- f. Sarana peribadatan.<sup>17</sup>

### **B. Pengertian Zakat, Infak dan shodaqoh**

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thaharatu* 'kesucian', dan *ash-shalahu* 'keberesan'. Sedangkan secara istilah, meski[un para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya,

---

<sup>17</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 43-48.

untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>18</sup>

Ulama' Hanafiyyah mendefinisikan zakat dengan menjadikan hak milik bagian harta tertentu dan harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan oleh Syari' karena Allah.

Demikian halnya menurut mazhab Imam Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan secara khusus. Sedangkan menurut mazhab Imam Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang disyaratkan dalam Al-Qur'an. Zakat mempunyai fungsi yang jelas untuk menyucikan atau membersihkan harta dan jiwa pemberinya.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: GEMA INSANI, 2002), 7.

<sup>19</sup> Abdul Aziz, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2010), 343.

Secara etimologi, zakat memiliki arti berkembang, bertambah, banyak, dan berkah. Maka dari itu, dikatakan “tumbuhan telah berzakat” apabila tumbuha itu telah bertambah besar, “nafkah itu telah berzakat” apabila nafkah tersebut telah diberkahi, dan si fulan itu bersifat zakat“ jika ia memiliki banyak kebaikan.<sup>20</sup>

Zakat juga bermakna mensucikan. Hal ini sebagaimana tercermin dalam firman Allah SWT, berikut:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿١﴾

Artinya: “*Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikanjiwa itu,*”

Oleh karenanya, zakat dapat mensucikan jiwa dan harta orang yang menunaikannya. Sedangkan menurut syariat, zakat adalah pengambilan dari harta tertentu, berdasarkan tata cara tertentu, dan diberikan kepada orang-orang tertentu.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam<sup>21</sup> (UU RI No 23 Tahun 2011)

Secara garis besar, zakat terbagi menjadi dua, yakni zakat *mal* (zakar harta) dan zakat fitrah (zakat badan/jiwa).<sup>22</sup>

<sup>20</sup> El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap* (Jogjakarta: DIVA Press, 2013), 13.

<sup>21</sup> UU RI. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 14.

## 1) Jenis-Jenis Zakat

Zakat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu :

### a) Zakat fitrah

Menurut istilah dalam syari'ah Islam, zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok sebesar  $\pm$  2,5 kg, atau nilainya yang sepadan dengan jumlah tersebut, dan di distribusikan kepada mereka yang memerlukannya, untuk membersihkan diri atau jiwa yang mengeluarkannya. Zakat fitrah merupakan suatu kewajiban, yakni perbuatan wajib yang harus dipenuhi setiap muslim. Jika mengabaikannya maka terancam dengan dosa.

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*zakah al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (*shaum*).

Adapun fungsi zakat antara lain sebagai berikut:

- (1) Fungsi beribadah
- (2) Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.
- (3) Memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya fitri.

Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum sholat ied, namun ada pula yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa. Bukan dikatakan zakat fitrah apabila dikeluarkan setelah sholat ied, ini pendapat yang paling kuat.

Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kg. ini sebenarnya tidak cukup, karena beberapa alasan.

- (1) Ukuran berat kurma dan gandum adalah wajar karena kedua hasil bumi tersebut dapat langsung dimakan, atau dimassak tsanpsa lauk pauk.<sup>23</sup>
- (2) Ukuran yang disampaikan oleh nabi menunjukkan adanya indikasi seseuai dengan kebutuhan, sementara kebutuhan setiap orang terkadang berbeda. Juga setiap kemampuan setiap orang pun terkadang berbeda.

Oleh karena itu sangatlah layak jika ukuran zakat di Indonesia perlu ditinjau kembali sehingga standartnya dapat memenuhi kebutuhan orang miskin pada saat itu.

Pendistribusian zakat fitrah dapat dilakukan kepada :

---

<sup>23</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 77.

- (1) Delapan golongan mustahik secara merata dan bersifat wajib.
- (2) Delapan golongan mustahik dengan mengkhususkan golongan fakir.
- (3) Hanya orang-orang fakir, tidak kepada golongan mustahik lainnya.

Adapun Waktu Pembayara Zakat Fitrah, yaitu :

*Jumhur ulama fiqh*, termasuk *para ulama Hanafiah*, berpendapat bahwa zakat fitrah itu diwajibkan saat telah terbenam matahari dihari terakhir bulan ramadhan, yakni diawal malam i'ed al-fitri, yakni bahwa zakat fitrah itu baru wajib untuk dibayar setelah datang malam 'id.

Zakat fitrah disandarkan kepada fithr (berbuka atau tidak puasa) karena fithr merupakan penyebabnya. Apabila sudah berbuka dari puasa bulan Ramadhan maka ia menjadi sebab penyucian ini, sebab zakat fitrah ini terikat dengannya dan tidak boleh mendahulinya. Oleh karena itu, waktu yang paling utama dalam menunaikannya adalah pada hari 'ied sebelum sholat. Meski demikian tidak mengapa mendahuluinya satu atau dua hari sebelum 'ied. Sebab dalam hal itu terdapat keleluasan bagi pemberi dan penerima sekaligus. Adapun jauh lebih itu, menurut

pendapat yang rajin di antara pendapat para ulama adalah tidak boleh. Atas dasar ini, waktu menunaikan zakat fitrah ada dua: <sup>24</sup>

(1) Satu atau dua hari sebelum ‘ied disebut dengan waktu jawaz (boleh)

(2) Pada hari ‘ied sebelum shalat ‘iedul fithri disebut waktu fadhilah (yang utama atau sunnah)

Adapun mengakhirinya sampai setelah shalat, hal itu haram dan tidak bisa menggantikan dari zakat fitrah sesuai hadits ibnu abbas *“barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat maka ia zakat yang diterima dan barang siapa yang menunaikannya setelah shalat maka ia merupakan sedekah biasa.”* Terkecuali apabila orang tersebut tidak mengetahui hari raya, misalkan ia berada di sahara dan terlambat mendapatkan informasi atau yang semacamnya. Kasus seperti itu tidak mengapa ditunaikannya setelah shalat ‘ied dan bisa dianggap zakat fitrah. <sup>25</sup>

#### b) Zakat Mal

Seperti diuraikan terdahulu bahwa zakat sepadan dengan kata shodaqoh. Juga bahkan dengan kata infaq. Ketiga istilah tersebut merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah

<sup>24</sup> Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin, *Ensiklopedi Zakat* (Jakarta Timur: Pustaka As-Sunnah, 2008), 273.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 274.



maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta. Konsep ini sudah disepakati oleh para ahli Islam.<sup>26</sup>

Yang dimaksud dengan zakat mal adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri. Uang adalah kekayaan. Pendapatan dari profesi, usaha, investasi merupakan sumber dari kekayaan.

Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW hanya menyerahkan secara eksplisit tujuh jenis harta yang wajib dizakati. Penyebutan ketujuh jenis harta tersebut disertai dengan keterangan yang cukup rinci tentang batas minimum dan tarifnya, kecuali zakat perniagaan. Ketujuh jenis harta tersebut adalah emas, perak, hasil pertanian, barang dagangan, ternak hasil tabang dan barang temuan.<sup>27</sup>

## 2) Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib. Orang yang menunaikannya akan mendapat pahala, sedangkan yang tidak menunaikannya akan mendapat siksa. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil-dalil *qath'I* (pasti dan tegas) yang terdapat didalam Al-Qur'an

<sup>26</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, 79.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 81.

dan hadits sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, serta telah disepakati oleh para ulama (ijma').<sup>28</sup>

Dalam Al-Qur'an terdapat 32 buah kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu sadakah dan infaq, pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting. Dari 32 kata zakat yang terdapat di dalam Al-Qur'an, 29 di antaranya bergandengan dengan kata Shalat. Hal ini memberi isyarat tentang eratnya hubungan antara ibadah zakat dengan ibadah shalat. Ibadah shalat merupakan perwujudan hubungan dengan Tuhan, sedangkan zakat perwujudan hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia.<sup>29</sup>

Sehubungan dengan hukum zakat, Dewan pemimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan ini menyampaikan bahwa pada hari sabtu tanggal 20 ramadhan 1416 H bertepatan dengan tanggal 10 Februari 1996 Miladiyah, dilanjutkan pada hari rabu 24 ramadhan 1416 H, bertepatan tanggal 14 Februari 1996 Miladiyah, komisi fatwa MUI telah bersidang untuk membahas pemberian zakat untuk beasiswa yaitu : Bagaimana hukum pemberian zakat untuk keperluan pendidikan khususnya pemberian beasiswa?

<sup>28</sup> Qadir, *Zakat (dalam dimensi Mahdhah dan Sosial)*,16.

<sup>29</sup> *Idib.*,81.

Sehubungan dengan masalah tersebut sidang merumuskan sebagai berikut :

Memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya alam bentuk beasiswa hukumnya adalah SAH, karena termasuk dalam Asnaf fi sabilillah, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan al-Quran surat at-Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيَّهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin , amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang seang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah.*

*Allah Mengetahui, Maha Bijaksana.*<sup>30</sup>

Dengan alasan bahwa pengertian fii sabilillah menurut sebagian ulama fiqh dari beberapa mazhab dan ulama tafsir adalah lafadznya umum.<sup>31</sup>

Hikmah dan Manfaat Zakat

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 196.

<sup>31</sup> Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), 117.

Dalam ajaran Islam tiap-tiap perintah untuk melakukan ibadah mengandung hikmah dan rahasia yang sangat berguna bagi pelaku ibadah tersebut, termasuk ibadah zakat.<sup>32</sup> zakat yang secara etimologis bermakna bersih, tumbuh, dan baik, maka ibadah ini akan member keuntungan bagi pelakunya, meskipun secara matematik dan kuantitatif akan berakibat mengurangi jumlah harta kekayaan.

Dengan mengetahui hikmah suatu kewajiban atau larangan, akan diperoleh jawaban yang memuaskan dan logis, yaitu mengapa hal itu diwajibkan atau dilarang oleh Tuhan. Hikmah zakat ditujukan untuk kedua belaha pihak, yaitu hak wajib zakat (*muzakki*) dan pihak penerima zakat (*mustahiq*).<sup>33</sup>

Ada banyak hikmah dan manfaat di balik perintah berzakat, di antaranya ialah:

- a) Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
- b) Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim.
- c) Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.

<sup>32</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat (dalam dimensi Mahdhah dan Sosial)* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), 78.

<sup>33</sup> Qadir, *Zakat (dalam dimensi Mahdhah dan Sosial)*, 79.

- d) Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Sebab, hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.
- e) Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya.
- f) Zakat dapat membantu menumbuhkan perekonomian umat.<sup>34</sup>

### 3) Syarat-syaratnya

Bagi mereka yang tidak memenuhi syarat-syaratnya yang ditentukan oleh Islam, mereka tidak mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat. Syarat-syaratnya itu di antaranya sebagai berikut.

- a) Islam.
- b) Merdeka.
- c) Harta yang dimiliki telah mencapai nisab dan mempunyai nilai lebih dari nisab tersebut jika dihitung, kecuali pada zakat binatang ternak.
- d) Kepemilikan penuh. Tidak termasuk harta piutang, jika harta yang dituankan digabung dengan harta di rumah mencapai nisab. Begitu juga binatang ternak yang diwakafkan dan harta dari bagian untung pada *mudharabah*, jika belum dibagikan.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Abdul Al-hamid Muhmud, *Ekonomi Zakat* (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2006), 17.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 8.

e) Telah melewati *Haul* (satu tahun), kecuali zakat pada tanaman. *Haul* tergantung pada sirkulasi harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat. *Haul* hanya untuk mempermudah perhitungan. Ketika harta berkurang dari nisab atau ditukar menjadi jenis yang lain (kecuali emas dan perak) atau dijual sebagainya, maka perhitungan pada *Haul* terputus. Kecuali hal itu dilakukan untuk menghindari kewajiban zakat, maka kewajiban yang telah ditentukan tidak gugur, karena dia dimaksud untuk merusak kewajiban zakat.<sup>36</sup>

#### 4) Unsur-unsur Zakat

Sejarah Islam telah menunjukkan sebagai bukti meyakinkan bahwa dana zakat mempunyai arti sangat signifikan dalam mengatasi masalah sosial ekonomi umat (masyarakat) pada waktu itu. Hal ini bisa terjadi karena pada waktu itu pengelolaan zakat melibatkan perang langsung khalifah (negara). Lembaga-lembaga amil zakat yang ada seluruhnya berada dalam satu atap koordinasi dan sinergi yang dikembangkan melalui peran Negara.

Dengan demikian dana zakat merupakan dana kepercayaan yang dibatasi oleh sumber zakat itu. Dana itu harus dikumpulkan dan selanjutnya didistribusikan sesuai sasaran yang telah diketahui dan direncanakan. Mengingat zakat adalah dana kepercayaan, maka pengelolaan dana tersebut harus ditumpukan pada proses

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, 9.

pertanggungjawaban agar para sumber dana yakin bahwa zakat yang dikeluarkan didistribusikan dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan (syariah).<sup>37</sup>

Atas dasar pengertian tersebut, di dalam zakat terdapat berbagai unsur sebagai berikut:

- a) Jenis-jenis zakat.
- b) Dana zakat.
- c) Orang-orang yang wajib membayar zakat (*muzakki*).
- d) Orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*).
- e) Orang-orang atau kumpulan orang yang mengelola zakat (Lembaga Amil Zakat).
- f) Fungsi pengelolaan, pendayagunaan dan pertanggung jawaban dana zakat.

#### c. Pengertian Infaq'

Infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang yang sebaiknya diserahkan dan hukum infaq adalah sunnah.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Anies SM Basalamah, *Akuntansi Zakat Infak dan Shodaqoh* (Depok: Usaha Kami, 1995), 17.

<sup>38</sup> Abdul Wahab, *Fiqh Lintas Madzhab* (Jombang: Pelita Media, 2010), 419.

Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. (UU RI No 23 Tahun 201).

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Jika zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal nishab. Infaq dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf), maka infaq boleh diberikan kepada siapapun. Misalnya, untuk kedua orang tua, anak-yatim, dan sebagainya.

Hikmah Infaq:

Adapun hikmah infaq bagi seorang muslim antara lain:

- a) Infaq merupakan bagian dari keimanan dari seorang muslim
- b) Orang yang enggan berinfaq adalah orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan.
- c) Di dalam ibadah terkandung hikmah dan manfaat besar.

Hikmah dan manfaat infaq adalah sebagai realisasi Iman kepada Allah, merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan ummat Islam, menolong dan membantu kaum



du'afa. Kaum Du'afa adalah sebuah kelompok manusia yang dianggap lemah atau mereka yang tertindas.<sup>39</sup>

#### d. Pengertian Shodaqoh

Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. (UU RI No 23 Tahun 2011)

Shodaqoh berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Adapun secara terminologi syariat shadaqah makna asalnya adalah tahqiqu syai'in bisyai'i, atau menetapkan/ menerapkan sesuatu pada sesuatu. Sikapnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. Atau pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya, sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk kategori sedekah.

Shodaqoh mempunyai cakupan yang sangat luas dan digunakan Al-Qur'an untuk mencakup segala jenis sumbangan. Shodaqah ialah

---

<sup>39</sup> <http://ponpesbirulwaalidain.blogspot.com/2011/05/hikmah-zakatinfakshadaqoh.html?m=1>, tgl 15 Mei 2014.

segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga yang tidak terbatas pada materi tetapi juga dapat dalam bentuk non materi, misalnya menyingkirkan rintangan di jalan, menuntun orang yang buta, memberikan senyuman dan wajah yang manis kepada saudaranya, menyalurkan syahwatnya pada istri.<sup>40</sup>

#### 1) Rukun dan Syarat Shodaqoh

Rukun shodaqoh dan syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasharrufkan ( memperedarkannya )
- b) Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu.

Bershodaqoh haruslah dengan niat yang ikhlas, jangan ada niat ingin dipuji (riya) atau dianggap dermawan, dan jangan menyebut-nyebut shodaqoh yang sudah dikeluarkan, apalagi menyakiti hati si penerima. Sebab yang demikian itu dapat menghapuskan pahala shodaqoh. Allah berfirman dalam surat AI Baqarah ayat 264 :

<sup>40</sup> <http://www.pkpu.or.id/2.php?t=&id.,pengertian> zakat dan pemberdayaan dengan infaq dan shodaqoh, tgl 12 maret 2014.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ  
النَّاسِ .....

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) shodaqohmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan di penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia ...".<sup>41</sup>*

#### Hikmah Shodaqoh

Adapun hikmah dari shodaqoh bagi umat Islam adalah:

- a) Shodaqoh dapat menjauhkan kita dari bencana, baik yang sipemberi maupun sipenerima.
- b) Dapat membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu dan dapat mencegah saudara-saudara kita dari kemudharatan.
- c) Shodaqoh juga dapat mengikat tali persaudaraan yang lebih erat diantara kita.

#### **C. Pengumpulan dan Pendistribusian.**

Pada pengumpulan zakat disini tertera dalam Undang- undang zakat No.23 Tahun 2011, yaitu sebagai berikut :

- 1) Dalam rangka pengumpulan zakat, *muzakki* melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 44.

- 2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, *muzakki* dapat meminta bantuan BAZNAS.<sup>42</sup>

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang- undang zakat No.23 Tahun 2011 , dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif , namun demikian pada pelaksanaannya yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Sedangkan untuk pendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut :

- a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada para *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang diberikan kepada para korban bencana alam.
- b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat- alat sekolah atau beasiswa.
- c. Distribusi bersifat produktif tradisional, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang- barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur,

---

<sup>42</sup> Sekretariat negara RI, Undang- undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

- d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Pola distribusi lainnya, yang sangat menarik untuk segera dikembangkan adalah pola menginvestasikan dana zakat. Konsep ini pernah dibahas secara mendetail oleh ulama- ulama *salaf* (terdahulu), dengan begitu konsep ini masih membuka pintu ijtihad bagi para pemikir Islam untuk urun rembuk membahas inovasi pola distribusi ini. Distribusi produktif sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang *mustahiq* menjadi *muzakki*, sedangkan untuk pola penginfestasian dana zakat diharapkan dapat efektif memfungsikan sistem zakat sebagai suatu bentuk jaminan sosiokultural masyarakat muslim, terutama untuk kelompok miskin/ defisit atau dengan bahasa lain sekuritasi sosia.

Ada beberapa pengorganisasian yang harus dilakukan antara lain :

- 1) Pengelolaan zakat.

Semua lembaga pengelolaan zakat telah menggunakan edia cetk danelektronik serta jasa perbankan dalam pengumpulan dana ZIS. Jasa perbankan dapat lebih mudah digunakan oleh para

*muzakki* untuk menyalurkan ZIS. Terutama bagi *muzakki* yang bekerja dikantor.

System perbankan merupakan hal yang mudah saat ini. Kemudahan dalam mendapatkan akses merupakan salah satu indicator kepuasan *muzakki*. Namun, tidak sedikit pula diantara *muzakki* yang langsung memberikan uang ZIS langsung ke kantor. Untuk memberikan kepuasan bagi *muzakki* saat menyalurkan dana zakat, maka pelayanan merupakan faktor penting. Teknik pengumpulan dana ZIS yang dilakukan oleh badan amil zakat dibawah kendali pemerintah daerah memiliki peluang yang sangat besar dalam hal pengumpulan karena memiliki dukungan besar dari pihak pemerintah daerah.

Berdasarkan undang-undang RI No 38 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 8 tugas pokok badan amil zakat adalah pengumpulannya,

Mendistribusikan, dan mendayagunakan sesuai dengan ketentuan agama. (pasal 8 BAB III No 38vTahun 1999). Di Indonesia, terdapat dualism pengelolaan zakat pada saat ini, hal ini menjadi tidak terlepas dari polemic tentng penyatuan pengelolaan zakat oleh satu lembaga khusus sebagai bagian dari pemerintah. Dengan kata lain bahwa zakat harus dikelola oleh pemerintah (Negara).

Secara historis, kelembagaan zakat pada masa Rasulullah SAW. Dikendalikan oleh Rasulullah sendiri dalam kapasitasnya sebagai utusan Allah SWT. Dan sebagai kepala Negara. Dengan jumlah umat Islam yang semakin banyak dan wilayah yang cukup luas, Rasulullah mengangkat para petugas pemungut zakat (*amil*) untuk menarik zakat di beberapa wilayah jazirah Arab.<sup>43</sup>

Jika berpegang kepada pendapat Rasyid Ridha yang mengharuskan pemerintah pengelola zakat itu harus pemerintahan Islam yang adil, untuk kasus Indonesia sebagai Negara yang mayoritas beragama islam tampaknya masih perlu dianalisis. Indonesia sebuah Negara keistimewaan yang berdasarkan Pancasila melindungi segenap warganya untuk melaksanakan ajaran agama yang di anutnya.<sup>44</sup> Indonesia juga sebagai Negara hukum menjunjung tinggi hukum dan memperlakukan semua masyarakat sama dihadapan hukum. Dalam pengelolaan zakat, upaya penyatuan pengelolaan zakat dalam satu komando dapat saja dilakukan dengan memperhatikan berbagai pertimbangan *maslahat* didalamnya.

---

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (mesir: dar al-ilmu, 2004), 276.

<sup>44</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum* (Jakarta: Bulan bintang, 1992), 64.

## D. Penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh

### a. Orang yang berhak menerima zakat

Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam firmanNya

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedalang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Para ulama mengkategorisasikan antara mereka yang lebih berhak dan yang kurang berhak. Mereka yang lebih berhak dari golongan asnaf tersebut yaitu:

- 1) Fakir; yang dimaksud fakir dalam persoalan zakat ialah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga, kekayaan dan usaha sehingga dia sangat perlu ditolong keperluannya.<sup>45</sup>
- 2) Miskin; yang dimaksud miskin dalam persoalan zakat ialah orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya.

---

<sup>45</sup> Khasanah, *Maaajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, 41.



- 3) Amil; yang dimaksud amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.
- 4) Muallaf; yang dimaksud muallaf disini ada 4 macam yaitu;
  - a) Muallaf muslim ialah orang yang sudah masuk islam tetapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat dengan memberi zakat.
  - b) Orang yang telah masuk islam dan niatnya cukup kuat, ia terkemuka dikalangan kaumnya, dia diberi zakat dengan harapan kawan-kawannya akan tertarik masuk islam.
  - c) Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang kaum kafir disampingnya.
  - d) Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membengkang membayar zakat. Bagian ketiga dan keempat kita beri zakat sekiranya mereka perlukan, sedangkan golongan pertama dan kedua maka kita akan beri zakat tanpa syarat.
- 5) Riqab; ialah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar dapat menebus dirinya untuk mereka.
- 6) Gharim disini ada 3 macam, yaitu :
  - a) Orang yang meminjam guna menghindarkan fitnah atau mendamaikan pertikaian/permusuhan.
  - b) Orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri atau keluarganya untuk hajat yang mubah.

c) Orang yang meminjam karena tanggungan misalnya para pengurus masjid.

7) Sabilillah; ialah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridha Allah baik berupa ilmu maupun amal.

8) Ibnu sabil; adalah orang yang mengadakan perjalanan dari Negara dimana di keluarkan zakat atau melewati Negara itu.<sup>46</sup>

Oleh sebab itu, di Indonesia terdapat tinggal tujuh asnaf saja karena asnaf riqob yang dalam arti memerdekakan budak di Indonesia tidak ada (karena di Indonesia tidak ada budak).<sup>47</sup>

Orang yang tidak berhak menerima zakat yang tidak boleh menerima zakat adalah kelompok orang-orang yang berikut :

- 1) Keturunan Nabi Muhammad, berdasarkan hadist Nabi sendiri.
- 2) Kelompok orang kaya.
- 3) Keluarga muzakki yakni keluarga orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat. Menurut para ahli, mereka itu adalah keluarga muzakki bersangkutan dalam garis lurus keatas dan kebawah.
- 4) Orang yang sibuk beribadah sunnat untuk kepentingan sendirinya, tetapi melupakan kewajibannya mencari nafkah untuk diri dan keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, 42.

<sup>47</sup> *Ibid.*, 44.

- 5) Orang yang tidak mengakui adanya TUHAN dan menolak ajaran agama.<sup>48</sup>

### **E. Model Penyaluran Zakat**

Seperti sudah disebutkan, sasaran (musarif) zakat sudah ditentukan dalam Surat Taubat ayat 60, yaitu delapan golongan. Yang pertama dan yang kedua, fakir dan miskin. Merka itulah yang pertama diberi saham harta zakat oleh Allah. Ini menunjukkan, bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat islam.

Oleh karena itu qur'an lebih mengutamakan golongan ini, dan qur'an diturunkan dalam bahasa arab yang jelas. Mengingat dalam mengatasi masalah kemiskinan dan menyantuni kaum fakir miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan zakat-zakat yang utama pula. Dalam mencapai sasaran tersebut diperlukan penyaluran zakat yang tujuannya adalah agar harta zakat sampai kepada mustahiq. Pembayaran harta zakat tersebut oleh muzakki dapat dilakukan secara langsung kepada mustahiq atau lewat lembaga zakat yang nantinya akan disalurkan kepada mustahiq.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), 49.

<sup>49</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Salmanh Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanudddin) (Jakarta: PT. Pustaka Litera, 1986), 510.

a. Muzakki langsung memberikan zakat kepada mustahiq

Menurut ulama Mazhab Syafii, bahwa pemilik harta diperbolehkan membagikan atau menyalurkan hartanya secara langsung kepada mustahiq, pemberian atau penyaluran zakat secara langsung diberikan oleh muzakki kepada mustahiq tujuannya adalah agar terjadi intraksi langsung antara muzakki dan mustahiq sehingga dapat memperkokoh rasa persaudaraan dan mempererat jalinan silaturahmi diantara mereka.

b. Muzakki membayar zakat lewat lembaga zakat

Zakat yang paling utama sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran dan Al-Hadits melalui amil zakat yang amanah dan terpercaya. Hal ini sebagaimana terkandung dalam surat At-Taubat ayat 103. Distribusi zakat terkadang hanya bersirkulasi pada suatu tempat tertentu, ketika zakat tidak dikelola secara kelembagaan dan diberikan langsung oleh si pemberi zakat (muzakki) kepada mustahiq (penerima zakat). Hal ini salah satu faktor penyebabnya adalah kurang adanya lembaga zakat yang professional, yang menyampaikan dana zakat tersebut kepada umat yang membutuhkan juga berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>50</sup>

Zakat tidak lagi dibayarkan langsung dari muzakki kepada mustahiq. Itu tidak mengurangi fungsi dan peran zakat dalam

---

<sup>50</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Upaya Memahami Kembali Makna Dan Hakikat Zakat dalam Mimbar Agama dan Budaya* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2002), 264.

mengentaskan kemiskinan. Disamping itu, pengelolaan zakat oleh lembaga pengelolaan zakat akan lebih banyak sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahiq, meskipun secara hukum syari'ah adalah sah, disamping akan terabaikan hal-hal tersebut diatas juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit terwujud. Zakat sebetulnya dapat menjadi salah satu alternative pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang selama ini timpang, hal ni bias terlaksana apabila pengelolaan zakat dilakukan secara afektif dalam hal pengumpulan dan pendistribusian.

Sementara itu pada kenyataannya, beberapa problem zakat yang selama ini ada menjadi penghambat optimalisasi peranan lembaga zakat. Selain kurangnya respon masyarakat terhadap zakat, baik pembayarannya, maupun pengelolaannya. Ternyata keterlibatan semua pihak terhadap lembaga zakat pun sangat minim. Padahal dengan keterlibatan dari semua pihak, maka optimalisasi esensi dari zakat itu sendiri secara ideal dapat memberikan pemerataan ekonomi.<sup>51</sup>

#### **F. Kaidah Penyaluran Zakat**

Allah SWT telah menentukan mustahiq zakat di dalam Firman-Nya dalam surat At-Taubat ayat 60. Atas dasar ini pengelolaan zakat tidak

---

<sup>51</sup> Mohammmad Daud Ali, *Lembaga-Lembaga Islam Indonesia* (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 1995), 242-243.

diperkenankan menyalurkan hasil penmungutan zakat kepada pihak lain di luar mustahiq yang delapan di atas. Di sisni terdapat kaidah umum, bahwa pengelolaan zakat dalam melakukan pengalokasian, mereka harus memperhatikan kemaslahatan umat islam semampunya. Dalam kaitan ini, pengelolaan zakat menghadapi beberapa masalah yang perlu dijelaska, yaitu bagaimana mendistribusikan zakat kepada mustahiq yang delapan. Dalam hal ini, para ulama ahli fiqih telah membuat beberapa kaidah yang dapat membantu pengelola zakat dalam menyalurkan zakat diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Alokasi atas dasar kecukupan dan keperluan

Sebagai ulam fikih berpendapat bahwa pengalokasian zakat kepada mustahiq yang delapan haruslah berdasarkan tingka kecukupan dan keperluan masing-masing. Dengan menerapkan kaidah ini, maka akan terdapat surplus pada harta zakat, seperti yang terjadi pada pemerintah Umar bin Khatab, Usman bin Afan, dan Umar bin Abdul Aziz. Jika hal ini terjadi maka didistribusikan kembali, sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya. Atau mungkin juga akan mengalami deficit (kekurangan), dimana pada saat itu, pengelola boleh menarik pungutan tambahan dari orang-orang yang kaya denga persyaratan sebagai berikut:

- a) Kebutuhan yang sangat mendesak di samping tidak adanya sumber lain.
- b) Mendistribusikan pungutan tambahan tersebut dengan cara yang adil.
- c) Harus disalurkan demi kemaslahatan umat islam,
- d) Mendapat restu dari tokoh-tokoh masyarakat is;am.

b. Berdasarakan harta zakat yang terkumpul

Sebagian ulama fikih berpendapat, harta zakat yang terkumpul itu dialokasikan kepada mustahiq yang delapan sesuai dengan kondisi masing-masing. Kaidah ini akan mengakibatkan masing-masing mustahiq tidak menerima zakat yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menjadi wewenang pemerintah dalam mempertimbangkan mustahiq mana saja yang lebih berhak dari pada yang lain. Setiap kaidah yang disimpulkan dari sumber syariat islam ini dapat diterapkan tergantung pada pendapat zakat dan kondisi yang stabil.

c. Penentuan volume yang diterima mustahiq

Dalam masalah ini, terdapat beberapa pendapat ulama fikih sebagai berikut:

- a) Untuk masing-masing golongan mustahiq zakat dialokasikan sebesar seperdelapan ( $\frac{1}{8}$  atau 2,5%) dari total harta zakat yang terkumpul. Jika dana yang telah dialokasikan bagi suatu golongan itu tidak mencukupi, maka dapat diambil dari sisi dana yang dialokasikan untuk golongan mustahiq lain. Apabila tidak ada juga, maka diambil

dari sumber lain dari kas Negara atau dengan cara mewajibkan pajak baru untuk menutupu kekurangan itu atas mereka yang kaya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam syariat islam.

b) Bagi setiap golongan mustahiq zakat dialokasikan dana sesuai dengan kebutuhannya tanpa terikat dengan seperdelapannya. Apabila harta zakat yang terkumpul itu tidak mencukupi, maka diambil dari sumber lain dari kas Negara atau dengan cara mewajibkan pungutan harta atas syariat-syariat yang telah ditentukan oleh syariat islam.

### **G. Pendidikan**

.Pengertian pendidikan secara sederhana dapat berujuk kepada kamus besar bahasa Indonesia. Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Dari pengertian ini, terlihat bahwa melalui pendidikan orang mengalami perubahan sikap atau tingkah laku, orang berproses menjadi dewasa, dan proses mendewasakan ini dilakukan melalui upaya pengajaran dan pelatihan.<sup>52</sup>

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional menyebutkan mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

<sup>52</sup> Suharto, *Zakat Untuk Pendidikan*, 97.



pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

#### 1) Tujuan pendidikan

Tujuan pendidikan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh kegiatan pendidikan. tujuan pendidikan, menurut jenisnya, terbagi dalam beberapa jenis, yaitu tujuan nasional, institusional, kurikuler, dan instruksional.<sup>53</sup>

Tujuan nasional adalah tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh suatu bangsa; tujuan institusional adalah tujuan pendidikan yang ingin dicapai suatu lembaga pendidikan; tujuan kurikuler adalah tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh suatu mata pelajaran tertentu; dan tujuan instruksional adalah tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh suatu pokok atau sub-pokok bahasan tertentu.<sup>54</sup>

Adapun manfaat pendidikan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan produksi melalui peningkatan kapasitas tenaga kerja.
- b) Meningkatkan efisiensi melalui pengurangan biaya sehingga biaya yang tidak digunakan dapat dimanfaatkan untuk memproduksi hal lain yang bermanfaat.

---

<sup>53</sup> Wiji Suwarno, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2009), 33.

<sup>54</sup> *Ibid.*, 34.

- c) Meningkatkan kesadaran social masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan stabdar kehidupan.<sup>55</sup>



---

<sup>55</sup> Suharto, *Zakat Untuk Pendidikan*, 98.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

##### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.<sup>56</sup>

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita *empirik* dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode *deskriptif*.

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai *instrument* kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan,

---

<sup>56</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>57</sup>

Pertimbangan penulis menggunakan kualitatif ini sebagaimana yang diungkapkan Lexy Moleong:

- a. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apa bila berhadapan dengan kenyataan ganda.
- b. Metode ini secara tidak langsung hakikatnya berhubungan antara peneliti dengan responden.
- c. Metode ini lebih peka dan penyesuaian diri dengan manajemen pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi merupakan tempat dilaksanakannya penelitian dalam hal ini Penelitian menentukan lokasi penelitian yaitu di LAS AZKA Al-Baitul Amin Jember.

## 3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>58</sup> Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan

---

<sup>57</sup> Jogiyanto, *Analisis & Desain Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur* (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), 89.

para informan yaitu manajer, karyawan, dan orang yang menerima zakat (mustahiq), LAZ AZKA Al-Baitul Amin Jember serta beberapa pihak yang di anggap lebih memahami permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

- b. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi serta berbagai referensi, buku-buku yang bersangkutan dengan jurnal, dan lain-lain yang bersangkutan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dapat dikatakan valid, apabila data yang di peroleh dapat diuji kebenarannya. Untuk mendapatkan data tersebut maka harus menggunakan metode yang tepat dan benar sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

##### a. Observasi

Observasi yang hendak peneliti lakukan adalah bagaimana peneliti dapat memperoleh petunjuk dalam menghasilkan data dengan mencatat, mempertimbangkan data, dan melakukan penilaian mengenai data yang diperoleh. Adapun data yang akan peneliti peroleh melalui metode ini ialah bagaimana Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) untuk

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1986), 12.

Beasiswa Pendidikan (studi kasus di Lembaga Amil Zakat AZKA Al – Baitul Amin Jember).

Alasan yang lain kenapa peneliti menggunakan metode ini yaitu :

- 1) Karena metode pengamatan didasarkan pada pengalaman secara langsung yang juga menjadi alat yang ampuh untuk mengetes suatu kebenaran. Artinya peneliti dapat memperoleh informasi secara langsung dari pengamatan terhadap realita yang terjadi.
- 2) Teknik ini dapat memungkinkan peneliti untuk memahami situasi-situasi yang rumit dan perilaku kompleks.

Adapun kegunaan metode observasi ini diantaranya:

- 1) Dapat mengetahui secara langsung.
- 2) Untuk mengetahui kebenaran suatu informasi yang sudah diperoleh.

#### b. Wawancara

Teknik wawancara (*interview*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur (*semistructure interview*). Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori indept interview, dimana pelaksanaannya lebih bebas, terbuka, dan pihak yang diajak wawancara dimintai sebuah pendapat serta ide-idenya.<sup>59</sup> Wawancara ini dilakukan terhadap manajer, karyawan, dan orang yang menerima zakat (*mustahiq*), LAZ AZKA Al-Baitul Amin Jember serta beberapa pihak yang di anggap lebih memahami permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, 233.

Dalam penelitian ini peneliti memakai jenis interview bebas terpimpin artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan apa saja dengan tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan yang diangkat. Jenis ini didasarkan pada objek yang telah dipilih karena sifat-sifat tertentu dimana mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang situasi dan informasi yang diperlukan.

Adapun data yang ingin kami dapat melalui metode interview adalah bisa melakukan tanya jawab untuk mendapatkan data secara akurat tentang Bagaimana pengumpulan dan penyaluran dana zakat infaq shodaqoh (ZIS) untuk beasiswa pendidikanserta bagaimana implikasi dana zakat infaq shodaqoh tersebut bagi anak yatim dan fakir miskin untuk beasiswa pendidikan (studi kasus di LAZ AZKA Al-Baitul Amin Jember)

### c. **Dokumenter**

Di sebut dokenter karena sumber yang dipakai dalam penyelidikan penelitian adalah sejenis dokumen. Dimana dokementer adalah objek peneliti mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, notulen rapat, agenda majalah dan sebagainya.<sup>60</sup> Dari pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa dalam menggunakan metode dokumen dalam suatu penelitian merupakan metode mendapatkan data

---

<sup>60</sup> Arikunto, suharsimi. *Prosedur penelitian suatu pendekatan dan praktek*, (Jakarta; Rieneka Cipta, 2002), 206.

dari berbagai catatan penting yang berkaitan dengan objek penelitian tentang peristiwa masa lampau dalam bentuk dokumen.

## 5. Analisis Data

Analisis data menurut Platton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan Meleong mengatakan analisis data adalah proses menorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.<sup>61</sup>

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Analisis data dilakukan secara induktif yaitu dimulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun langsung ke lapangan, mempelajari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan cara proses pengumpulan data.

Oleh karena itu analisis dilakukan melalui kegiatan menelaah data, menata, membagi, menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, sistematis,

---

<sup>61</sup> Lexy, J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 103.



mencari pola, menemukan apa yang bermakna, dan apa yang akan diteliti dan diputuskan peneliti untuk dilaporkan secara sistematis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis kualitatif deskripsi (berupa kata-kata bukan angka). Menurut milles dan Hunberman dalam analisa data kualitatif data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka-angka. Data tersebut dikumpulkan dalam berbagai cara seperti observasi, wawancara, atau intisari rekaman yang kemudian diproses melalui perencanaan, pengetikan atau pengaturan kembali.<sup>62</sup>

## 6. Keabsahan Data

Pada penelitian ini, dalam hal pengujian keabsahan data yang diperoleh, peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan teknik *Triangulasi Sumber*.<sup>63</sup> Yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif yang dalam hal ini wawancara terhadap manajer, karyawan, dan orang yang menerima zakat (mustahiq), LAZ AZKA Al-Baitul Amin Jember serta beberapa pihak yang di anggap lebih memahami permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, serta observasi dengan jalan

---

<sup>62</sup> Matthew B. Milles & Michel Hubrman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992),15.

<sup>63</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2011), 178.

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkannya dengan suatu dokumen yang berkaitan.

Selanjutnya untuk menjamin tingkat kepercayaan keabsahan data, maka data yang sudah diperoleh dianalisis, diinterpretasikan, dan disusun dalam bentuk laporan penelitian. Akan tetapi tidak cukup sampai disini saja, selanjutnya dikonsultasikan kepada Dosen Pembimbing untuk memberikan koreksi, audit dan sekaligus kritik dari hasil penelitian ini.

## **7. Tahapan Penelitian**

Dalam penelitian ini disajikan tahapan-tahapan penelitian diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tahap persiapan, meliputi:
  - a) Menyusun rencana penelitian
  - b) Menentukan obyek penelitian
  - c) Mengajukan judul kepada jurusan
  - d) Konsultasi proposal kepada Dosen pembimbing
  - e) Menyusun metode penelitian
  - f) Mengurus surat perizinan
  - g) Menyiapkan perlengkapan penelitian
- 2) Tahap Pelaksanaan di lapangan, meliputi:
  - a) Memahami latar penelitian
  - b) Memasuki lapangan penelitian
  - c) Mengumpulkan data

- d) Menganalisis data
  - e) Menyempurnakan data yang belum lengkap
- 3) Tahap penyelesaian penelitian, meliputi:
- a) Menganalisis data yang di diperoleh
  - b) Mengurus perizinan selesai penelitian
  - c) Menyajikan data dalam bentuk laporan
  - d) Konsultasi kepada Dosen Pembimbing



IAIN JEMBER

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA & ANALISIS

#### A. Latar Belakang Objek Penelitian

Dalam pembahasan ini yang menjadi objek penelitian adalah Lembaga Amil Zakat Al-Baitul Amien Jember, berikut ini akan dijelaskan mengenai kondisi yang terdapat di daerah penelitian tersebut.

##### 1. Letak Geografis Lembaga AZKA Al-Baitul Amien Jember

Lembaga Amil Zakat AZKA Al-Baitul Amien Jember terletak di Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember tepatnya di kompleks Masjid Jami' Al-Baitul Amien Jember Jl. Sultan Agung No. 02 Telp 0331-425509, sebelah selatan Masjid jami' yang baru dan mudah di jangkau dengan kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi. Letak kantor lembaga AZKA Al-Baitul Amien Jember sangat strategis untuk melakukan aktifitas pelayanan masalah Zakat, infak, sedekah dan wakaf karena lokasinya terletak ditengah jantung kota jadi mudah untuk di akses oleh masyarakat umum.

- a. Utara : Pendopo Bupati
- b. Selatan : Jl. R.A Kartini
- c. Barat : Kompleks Pertokoan
- d. Timur : Jalun-alun kota Jember dan Kantor Pemkab

## 2. Sejarah berdirinya Lembaga AZKA Al-Baitul Amien

Seiring disahkannya Undang-undang Nomor. 38 Tahun 1999 tentang zakat dan dilengkapi keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor. 581 tahun 1999 tentang undang-undang pengelolaan zakat banyak lembaga amil zakat yang berdiri salah satunya lembaga Amil Zakat AZKA Al-Baitul Amien Jember. Dengan berlandaskan filosofi dalam masyarakat, bahwa setiap manusia satu sama lain, sekecil apapun amal itu akan bernilai besar bagi orang lain.

Sejak tahun 1999 Yayasan Masjid Jami' Al Baitul Amien Jember membentuk "Program Peduli Penderitaan Masyarakat" (Propelitamas) Al Baitul Amien, sebuah lembaga yang khusus menangani masalah-masalah sosial kemasyarakatan dengan program unggulan pembinaan anak asuh.

Seiring perkembangan yayasan dan masyarakat serta dengan lahirnya undang-undang no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yayasan Masjid Jami' Al Baitul Amien menyempurnakan Propelitamas menjadi Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien (AZKA). Pada tahun 2004 AZKA ditetapkan oleh Bupati sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ), dengan diturunkannya SK Bupati No. 103 Tahun 2004.

Manfaat atas kehadiran AZKA ditengah masyarakat telah dirasakan oleh masyarakat luas, dari wilayah yang terpencil sampai wilayah perkotaan di kabupaten jember. Sebagai pengelola zakat yang muncul di

daerah dengan pengelolaan yang secara profesional, AZKA akan menjadi lembaga amil zakat yang bagus dan terpercaya.

## 1. Visi dan misi Lembaga Amil Zakat AZKA Al-Baitul Amien Jember

### a. Landasan Operasional

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Atinya : “Apabila zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Qs. AtTaubah : 103)*

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

*Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Qs. Al-Baqarah : 277)*

*Sesungguhnya yang menyimpan hartanya, tidak dikeluarkan zakatnya, akan dibakar dalam neraka jahanam, baginya dibuatkan setrika dari*

*api, kemudian disetrikakan ke lambung dan dahinya.” (Hadits Riwayat Ahmad dan Muslim)*

#### **b. Motto**

“Professional Mengelola Amanat Ummat”

#### **c. Visi & Misi**

Menjadi Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah & Wakaf yang amanah, transparan dan professional untuk memberdayakan masyarakat

Menumbuhkan kesadaran dan kepekaan Ummat Islam dalam mempersatukan potensi melalui ZISWA (Zakat Infaq Shadaqah dan Wakaf)

Memberdayakan ummat dibidang ekonomi pendidikan dan dakwah

## **2. Program-program Amil Zakat AZKA Al-Baitul Amien Jember**

AZKA sebagai salah satu unit yayasan yang mengelola dana zizkaf mendapat amanah untuk mengkoordinir program wakaf, secara profesional dan transparan. Menumbuhkan kesadaran dan kepkaan umat islam dalam mempersatukan potensi melalui ZIZWA (Zakat, Infak, Shodaqoh dan Wakaf) dan memperdayakan umat di bidang ekonomi, pendidikan dan dakwah merupakan misi AZKA kedepan. AZKA Al-Baitul Amien Jember dalam perkembangannya memiliki beberapa program diantaranya :

- a. Dompot Dhuafa
- b. Wakaf Al-Qur'an
- c. Tabungan Kurban

- d. Kredit Usaha Mikro
- e. Beasiswa Pendidikan
- f. Senyum Anak Yatim
- g. Guru Ngaji Sejahtera
- h. Peduli Bencana Alam
- i. Layanan Zakat, infak dan shodaqoh


Selain program tersebut ada usaha AZKA, yakni usaha yang dimiliki oleh AZKA dan akan di serahkan kepada yang ahli dala bidangnya, usaha tersebut adalah :

- j. Investasi jual beli kambing
- k. AZKA Aqiqah (catering)





**3. Stuktur Organisasi Lembaga Amil Zakat AZKA Baitul Amien  
Jember 2014-2015**



Sumber: Profil AZKA AL-Baitul Amien

### Badan Pembina

- a. KH. Drs Nadhier Muhammad, MA
- b. KH. Mahfudz Abdul Halim Shiddiq
- c. KH. Iqbal Ridlwan
- d. KH. Muhyidin Abdusshomad
- e. KH. Abdullah Syamsul Arifin, M.Hi

### Badan Pengawas

- a. KH. Drs. M. Hasien Safrawi, M.Pd.I
- b. H. Moch. Ichsan, BA
- c. H. Syaifullah Nuri
- d. Dr. Alwan Srisukostono, SE.MS

### Badan Pelaksana

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| a. Direktur            | : Drs. H. Alfani Jamil, M.Si   |
| b. Wakil Direktur      | : Sholikul Hadi, SH            |
| c. Manager / Litbang   | : Ach. Fathur Rosyid, S.Sos    |
| d. Konsultan           | : Dr. MN. Harisuddin, M.Fil. I |
|                        | : Suparman Al Fayyadh, M.H.I   |
| e. Manager             | : Soni Lutfi, S.Pd.I           |
| f. Staff Administrasi  | : M. Fiqih Ridho, S.M          |
| g. Divisi Fundraising  | : Shodiq Haryono               |
| h. Divisi Pemberdayaan | : Hariyawan Sugeng             |

## **B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

Dalam proses penggalian data yang berhubungan dengan penelitian di lapangan, peneliti menggunakan beberapa metode atau cara seperti Wawancara (Interview), Pengamatan (Observasi), dan Dokumentasi.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dilapangan, diperoleh data-data yang berkaitan dengan penyaluran dan zakat, infak dan shodaqoh untuk beasiswa pendidikan. Dan adapun temuan yang telah peneliti lakukan akan dijelaskan melalui analisis sebagai berikut.

### **1. Pengumpulan ZIS untuk Beasiswa Pendidikan AZKA Al-Baitul Amien Jember**

Sesuai dengan tugas pokok dari Lembaga Amil Zakat yaitu mengumpulkan serta mendistribusikan sesuai dengan ketentuan agama. Pengumpulan dan (fund Rising) merupakan dana dari para donatur atau muzakki. Dalam pengumpulan zakat ini di perlukan adanya strategi untuk mengoptimalkan dan untuk pengembangan serta nantinya juga tepat sasaran. Tanpa adanya strategi pengumpulan maka akan bisa dipastikan lembaga AZKA akan mengalami ketimpangan untuk berkembang jadi hal sekecil apapun harus diperhatikan serinci mungkin hal-hal yang bisa terjadi.

Didalam UU No.23 tahun 2011 yang mengatur tentang lembaga penghimpun zakat pada pasal 18, katanya, disebutkan bahwa penerimaan zakat hanya boleh dilakukan oleh lembaga yang memperoleh izin dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Sehubungan dengan hukum zakat, Dewan pemimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan ini menyampaikan bahwa pada hari sabtu tanggal 20 ramadhan 1416 H bertepatan dengan tanggal 10 Februari 1996 Miladiyah, dilanjutkan pada hari rabu 24 ramadhan 1416 H, bertepatan tanggal 14 Februari 1996 Miladiyah, komisi fatwa MUI telah bersidang untuk membahas pemberian zakat untuk beasiswa yaitu : Bagaimana hukum pemberian zakat untuk keperluan pendidikan khususnya pemberian beasiswa

Sehubungan dengan masalah tersebut sidang merumuskan sebagai berikut :

Memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya alam bentuk beasiswa hukumnya adalah SAH, karena termasuk dalam Asnaf fi sabilillah

Di AZKA Al-Baitul Amien Jember dalam mengumpulkan dan dari masyarakat atau muzakki memiliki strategi untuk mengoptimalkan Zis. Dalam pengumpulan dan zakat AZKA Al-Baitul Amien Jember telah menerapkan beberapa strategi dalam mensosialisasikan dan zakat antar lain :

a. Kantor

Kantor adalah tempat yang sangat strategis untuk masyarakat agar lebih mudah dalam berzakat, karena faktor geografis juga sangat menentukan.

Manager AZKA Al-Baitul Amein Jember Bapak Soni Mengatakan Bahwa :

“Dalam menghimpun ataupun mengkoordinir Lembaga Amil Zakat disini mempunyai kantor sendiri yang tepatnya di kompleks Masjid Jami’ Al-Baitul Amien Jember Jl. Sultan Agung No. 02, sebelah selatan masjid jami’ yang baru dan sangat mudah di jangkau dalam mempermudah masyarakat dalam mendonasikan zakatnya”.<sup>64</sup>

#### b. Fund rising

Fund rising adalah amil yang mengumpulkan dana Zis masyarakat dengan kata lain orang yang mengambil zakat.

Shodiq Maryono selaku penanggung jawab fund rising Azka Baitul Amien Jember juga mengatakan bahwa:

“AZKA Al-Baitul Amien Jember mempunyai tim tersendiri dalam pengumpulan dana Zis yaitu tim fund rising. Untuk mempermudah masyarakat dalam memberikan dana zis dengan cara menyalurkan dananya melalui rekening azka, layanan jemput di rumah atau di kantor muzakki”

#### c. Bank

Bank adalah suatu penyimpanan dalam menghimpun dana zakat yang telah di dapatkan dari masyarakat oleh para tim fund rising.

Sholikul Hadi selaku wakil direktur di Azka Al-Baitul Amien Jember mengatakan bahwa:

“Dalam memberikan dana zakat ataupun yang lainnya, masyarakat bisa juga mendonasikan zakatnya melalui Bank, karena dengan melalui Bank Syari’ah Mandiri (BSM) 081.00707051 juga akan

<sup>64</sup> Sony, *Wawancara*, Jember, 26 Agustus 2014.

lebih aman dan juga lebih bisa menghemat waktu, lain halnya muzakki yang tidak berkenan, maka tim akan menjemputnya”

Menurut Sony selaku manajer AZKA Al-Baitul Amien Jember mengatakan bahwa :

“Pengumpulan dana pendidikan di azka berpariatif artinya banyak cara untuk mengumpulkan dana tersebut nantinya kami juga akan menyalurkan kepada yang membutuhkan, salah satu cara pengumpulannya ialah dengan cara mentransfer dana tersebut melalui Bank dan ada juga yang di ambil kerumahnya masing-masing”.<sup>65</sup>

Hal senada juga di sampaikan oleh Masdian juga mengatakan bahwa:

“Pengumpulan dana pendidikan di sini kenapa banyak penyalurannya, agar bisa memudahkan orang-orang yang mau menyalurkan dananya, ada banyak tipikal orang soalnya di lapangan, ada yang super sibuk tetapi tidak sempat menyalurkan zakatnya, akhirnya kadang kami yang ambil ke rumahnya. Ada juga yang tempat terlalu jauh untuk di jangkau akhirnya lewat bank, ini juga lebih praktis karena dana tersebut langsung masuk ke Rekening kami, dan juga dana yang kami ambil dari orang-orang yang mau berzakat juga nantinya akan kami transfer rekening agar nantinya pengkoordinirannya lebih enak, dan juga nanti penyalurannya juga lebih enak”.<sup>66</sup>

Sebagaimana yang telah di jelaskan di atas sebenarnya banyak penyaluran yang dapat kita gunakan untuk menyalurkan sebagian pendapatan kita untuk orang yang lebih membutuhkan. Jadi kita tinggal memilih mana yang paling efektif dari cara tersebut untuk kita gunakan.

Samsul Arifin selaku orang lapangan juga mengatakan:

“kita sudah menyediakan banyak cara agar nantinya orang-orang yang mau meyalurkan ZISnya tidak perlu repot-repot lagi, bagi kalangan masyarakat kota bisa langsung mendatangi kantor

<sup>65</sup> Sony, *Wawancara*, Jember, 26 Agustus 2014.

<sup>66</sup> Masdian, *Wawancara*, Jember, 26 Agustus 2014.

kami, apalagi kantor kami juga berada di pusat kota dan mudah untuk di jangkau, dan bagi masyarakat yang jauh bisa menggunkan jasa bank untuk menyalurkan dananya, dan bagi yang tidak sempat untuk ke bank atau ke kantor kami juga siap mendatangi kediaman orang-orang yang mau menyalurkan dana tersebut, jadi kami di sini untuk mempermudah agar orang-orang bisa menyalurkan ZISnya”.<sup>67</sup>

Dengan strategi tersebut, AZKA Al-Baitul Amien Jember dalam mesosialisasikan dana zakat kepada masyarakat terbilang cukup sukses, karena sudah bisa di katakan masyarakat jember khususnya banyak yang datang ataupun menggunakan jasa AZKA Al-Baitul Amien untuk menyalurkan zakat, infaq dan shodaqohnya.

Bank dan koperasi menjadi tumpuan utama bagi Azka Al-Baitul Amien untuk menyimpan hasil dari ZIS tersebut, karena ketika memperoleh dana tersebut tidak langsung di salurkan, akan tetapi di simpan dulu agar nantinya bisa tersalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. Lembaga tempat penyimpanan ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyimpan harta ataupun menjadi media transaksi bisnis. Dalam Azka Al-Baitul Amien dalam menyimpan dana zakat tersebut mempunyai cara tersendiri.

Soni selaku menager Azka Al-Baitul Amien Jember mengatakan bahwa :

“dalam menyimpan dana zakat pendidikan Azka Al-Baitul Amien menyimpan di Bank Muamalat dan Mandiri yang sistemnya bagi hasil dan menghindari riba”.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Samsul Arifin, *Wawancara*, Jember, 26 Agustus 2014.

<sup>68</sup> Soni, *Wawancara*, Jember, 26 Agustus 2014.

Di Azka Al-Baitul Amien dalam menyimpan dana zakat pendidikan mempercayakan pada Bank Syariah agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menyimpan dana tersebut dan mempermudah para mustahiq dalam berzakat dan dalam menyetor dana pendidikan tersebut di LAZ Azka Al-Baitul Amien mempercayak manager untuk menyimpan dana tersebut di bank dan dalam penyimpanannya di Azka Al-Baitul Amien yaitu secara periodik agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mengelola uang para mustahiq

Syamsul Arifin selaku devisi karyawan Azka Al-Baitul Amien Jember mengatakan bahwa:

“bagi para muzakki yang meberikan dana pendidikanya melalui rekening kebanyakan dari donatur tetap dan untuk selain donatur para muzakki memberikan konfirmasi di Lembaga Azka bahwa muzakki telah berzakat melalui rekening bank”.<sup>69</sup>

Dalam penyimpanan dana pendidikan tersebut Azka Al-Baitul Amien Jember sangatlah bagus, karena dalam penyimpanannya tersebut sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh muzakki, agar dalam penyimpanan dana tersebut tidak di salah gunakan dan juga akan benar-benar tersalurkan kepada yang membutuhkan. Dalam pengambilannya juga di pasrahkan kepada bapak manager, karean kalau terlalu banyak yang bisa mengambil nantinya juga akan terjadi kesalah pahaman, karena kalau berbicara masalah uang tentunya sangatlah urgen tentunya, jadi hanya dipasrahkan kepada bapak manager saja atau bapak manager bisa memberikan bukti tanda pengambilannya kalau sewaktu-waktu dia ada

---

<sup>69</sup> Samsul Arifin, *Wawancara*, Jember, 26 Agustus 2014.



acara. Ini dilakukan agar tidak terjadi yang namanya kesalah pahaman dari pihak-pihak lainnya.

Dalam penyimpanan dana Azka Al-Baitul Amien Jember yaitu periodik dengan secara bulanan agar penyaluran dalam dana pendidikan tersebut terlihat jelas sebagai bukti agar dana tersebut tidak di salah gunakan. Dari laporan rekening diberikan kepada manager Azka Al-Baitul Amien sebagai pelaporan keuangan dan untuk pengambilan dalam penyaluran dana tersebut para amil mengambil dana zakat tersebut manager Azka Al-Baitul Amien dan direktur.

## **2. Penyaluran Dana Pendidikan Azka Al-Baitul Amien**

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sesuai dengan syari'at Islam. Pada bab v pasal 16 di jelaskan bahwa hasil pengumpulan zakat di gunakan sesuai dengan ketentuan agama. Selanjutnya pada ayat 2 si jelaskan bahwa hasil zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhab mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.

Di Azka Al-Baitul Amien Jember dalam menyalurkan dana pendidikan tersebut mendata para mustahiq. Dalam mempermudah Di Azka Al-Baitul Amien Jember dalam menyalurkan dana tersebut tepat pada sasaran yaitu sesuai dengan program dana zakat yang ada di Di Azka Al-Baitul Amien Jember

Sony selaku manager Di Azka Al-Baitul Amien Jember mengatakan bahwa :

“dalam menyalurkan dana pendidikan tersebut para amil di azka mendata para mustahiq yang berhak atau tidaknya dana tersebut di salurkan dengan data yang ada dan juga para mustahiq bisa mendaftarkan dirinya atau di daftarkan oleh orang terdekatnya ke lembaga azka untuk di salurkan”.<sup>70</sup>

Sony juga menambahkan :

“sebelum penyaluran tentunya ada sosialisasi dari kami terkait dengan beasiswa pendidikan ini, agar semua masyarakat juga mengetahui tentang beasiswa ini. Kalo tanpa sosialisasi dulu di khawatirkan pengadaan beasiswa ini tidak sampai ke masyarakat bawah, jadi selain sosialisai ke lembaga-lembaga Baitul Amien juga memanfaatkan blog untuk mesosialisasikan beasiswa ini. Jadi dua-duanya sama jalan, hal ini untuk memaksimalkan beasiswa Baitul Amien agar benar-benar bisa membantu masyarakat”

Dan dalam menyalurkan dana zakat pendidikan tersebut lembaga Azka Al-Baitul Amien Jember terlibat dalam menyalurkan dana zakat pendidikan agar penyaluran dana zakat tersebut jelas pada orang yang menerima zakat pendidikan tersebut pada tepat sasaran yang sesuai dengan program yang ada di Azka Al-Baitul Amien Jember. Artinya pendistribusian dana tersebut haruslah benar-benar tepat sasaran, agar nantinya juga bisa di gunakan sebagaimana mestinya.

Syamsul Arifin juga menambahkan bahwa :

“dalam menyalurkan dana pendidikan tersebut tidak serta merta kita langsung salurkan, ada mekanisme yang harus di lalui, yang salah satunya adalah mendaftarkan asnaf kepada lembaga Azka Al-Baitul Amien Jember dan juga memeriksa perekonomian asnaf tersebut dengan tanpa sepengetahuannya. Ini di lakukan agar dana pendidikan ini bisa benar-benar tersalurkan pada yang membutuhkan”.<sup>71</sup>

<sup>70</sup> Sony, *Wawancara*, Jember, 29 Agustus 2014.

<sup>71</sup> Samsul Arifan, *Wawancara*, Jember, 29 Agustus 2014.

Dalam penyaluran dana pendidikan tersebut memerlukan beberapa mekanisme yang ada di Azka Al-Baitul Amien Jember. Bahwa pendistribusian dana pendidikan tersebut haruslah dengan sesuai dengan syariat agama. Untuk menyakinkan penyaluran dana pendidikan memang di serahkan kepada yang berhak, maka setelah asnaf mendaftarkan diri untuk menerima dana pendidikan tersebut, tim lapangan LAZ Azka Al-Baitul Amien Jember terlebih dahulu memeriksa perekonomian calon asnaf tersebut.

Dalam pendistribusian di Azka Al-Baitul Amien Jember mendistribusikan pada siswa jember, setiap triwulan, setiap bulannya tergantung pertingkatan. dengan mendata siswa-siswa yang benar-benar tidak mampu.

Masdian juga mengatakan bahwa :

“untuk beasiswa pendidikan biasanya pihak-pihak dari lembaga sekolah mengajukan siswanya yang tidak mampu ke lembaga Azka Al-Baitul Amien Jember untuk mendapatkan beasiswa. Kenapa sekolah karena yang namanya zakat pendidikan harusnya erat kaitannya dengan sekolah. Setelah itu datanya kami tampung dulu, setelah itu di lakukan pemeriksaan kelapangan terkait dengan ekonomi asnaf tersebut, sudah benar-benar layak atau tidak menerima beasiswa pendidikan ini. Sekolah hanya menjadi jembatannya untuk mendapatkan beasiswa tersebut, yang berhak menentukan asnaf berhak menerima beasiswa tersebut adalah lembaga Azka Al-Baitul Amien Jember”.<sup>72</sup>

Dalam penyaluran beasiswa pendidikan tersebut pihak Azka Al-Baitul Amien Jember berusaha semaksimal mungkin agar pendistribusian tersebut benar-benar tepat kepada yang membutuhkan, makanya tidak

---

<sup>72</sup> Masdian, *Wawancara*, Jember, 29 Agustus 2014.

heran ketika akan di tinjau masalah perekonomian asnaf tersebut , karena hal ini semata-mata untuk meyakinkan kita semua bahwa asnaf tersebut benar-benar berhak untuk menerima beasiswa tersebut, dan bukannya lembaga Azka Al-Baitul Amien Jember tidak percaya pihak yang mengajukan, ini dilakukan hanya untuk memastikan saja tidak ada unsur lain di balik ini semua dan tentunya beasiswa ini juga bisa di gunakan untuk yang benar-benar membutuhkan. Selain itu Azka Al-Baitul Amien juga melakukan test kepada penerima dana pendidikan tersebut, tidak hanya segi ekonomi saja yang kita kroscek akan tetapi kecerdasannya juga kami lihat.

Sony juga mengatkan bahwa :

“ beasiswa pendidikan ini hanya di peruntukkan untuk kalangan ataupun siswa SD/MI. SMP/MTs. SMA/MA. Kenapa kuliah tidak di ambil karena kami rasa sudah banyak beasiswa untuk setingkat perkuliahan, dan untuk sekolah biasanya jarang, hanya sekedar bantuan operasional dari pemerintah itupun kadang tidak berjalan secara kontinuitas atau dengan kata lain secara terus menerus”.<sup>73</sup>

Ahmad juga menambahkan :

“Untuk sekolah-sekolah yang siswa sudah menerima beasiswa pendidikan ini antara lain MAN1 Jember dan MAN2 Jember dan Masih banyak lagi sekolah lainnya yang tidak bisa saya sebutkan”

Dalam pendistribusian tersebut harusnya adanya keuletan agar penyaluran tersebut sesuai dengan kebutuhan pokok dari siswa tersebut, serta nantinya bisa di gunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.

Beasiswa pendidika di gunakan semata-mata untuk membantu siswa

---

<sup>73</sup> Sony, *Wawancara*, Jember, 29 Agustus 2014.

yang lagi membutuhkan, dari beasiswa pendidikan ini mungkin bisa meringankan beban yang ada.


Samsul arifin selaku ini menambahkan bahwa :

“Untuk nominal yang di dapat oleh mustahiq bervariasi, karena sesuai dengan kebutuhannya soalnya setiap orang kan berbeda-beda masalah kebutuhannya, kalau MI/SD Rp. 40.000 perbulan, SMP/MTs Rp. 50.000 sedangkan untuk tingkat SMA/MA Rp. 60.000. jadi untuk nominalnya kita bedakan karena kabutuhannya juga berbeda. Pendistribusiannya tiap 3 bulan sekali tetapi nominalnya sama Cuma masalah waktunya aja yang berbeda”.<sup>74</sup>

Jadi dalam pendistribusian dana pendidikan Azka Al-Baitul Amien mendapatkan dana dari para penyalur zakat pendidikan tersebut. Dana tersebut di simpan dulu ketika di terima baru setelah melalui rapat di salurkan. Dalam pemberdayaan para mustahiq sangatlah penting karena dalam hal ini di jember khususnya membantu perekonomian masyarakat djember, khususnya yang belum bisa mengenyam pendidikan. Adapun beberapa mekanisme di Azka Al-Baitul Amien dalam menyalurkan dana pendidikan yaitu :

---

<sup>74</sup> Samsul Arifin, *Wawancara*, Jember, 29 Agustus 2014.



Dalam penyaluran dana pendidikan tersebut di Azka Al-Baitul Amien sesuai dengan program data yang telah diterima, agar penyaluran dana pendidikan tepat sasaran.

### 3. Pendayagunaan zakat pendidikan terhadap peningkatan pendidikan

#### AZKA Al-Baitul Amin Jember

Pendidikan sangat penting artinya bagi pengembangan sumber daya manusia. Dalam rangka proses pengembangan sumber daya manusia maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang proses pengembangan tersebut. Salah satu cara untuk menciptakan sarana dan prasarana yang memadai adalah melalui pemanfaatan dana zakat yang dialokasikan untuk sarana dan prasarana pendidikan. Pemanfaatan zakat sangat tergantung pada pengelolaannya. Pendayagunaan zakat yang pengelolaannya baik dan profesional akan memenuhi fungsinya sebagai lembaga ibadah sekaligus pula sebagai sarana untuk menanggulangi berbagai permasalahan sosial. Untuk lebih

terorganisirnya pengelolaan zakat haruslah dilakukan oleh suatu badan yang mempunyai legalitas dan wewenang untuk menangani, mengelola, mengatur, menata, mengorganisir, dan meningkatkan daya guna zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Salah contoh yang ada di Jember adalah Azka Al-Baitul Amien yang bergerak di bidang penerimaan dan sekaligus penyaluran dana pendidikan untuk masyarakat Jember yang perekonomiannya masih jauh dari cukup, dan Azka Al-Baitul Amien menjadi penyalur untuk daerah Jember, agar masyarakat Jember bisa mengenyam pendidikan dengan baik, tentunya dengan pembiayaan yang orang-orang yang lebih mampu dengan bantuan Azka sebagai jembatan agar dana ini lebih tepat sasaran.

Hal ini sudah banyak dirasakan oleh kebanyakan masyarakat Jember, kebanyakan dari mereka bisa bersyukur sekali dengan adanya bantuan dari Azka Al-Baitul Amien Jember ini, dananya bisa lebih mengurangi beban mereka untuk membayar uang sekolah dan juga bisa untuk membeli kebutuhan-kebutuhan sekolah lainnya.

Moch. Yusril Habibillah siswa MAN II Jember selaku penerima dana/beasiswa pendidikan dari Azka mengatakan bahwa:

“Dengan adanya beasiswa ini merasa sangat terbantu sekali, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Azka Al-Baitul Amien. Dengan beasiswa ini bisa mengurangi beban orang tua saya yang penghasilannya juga pas-pasan, belum lagi untuk membiayai adik-adik saya, keseharian ibu saya cuma bekerja sebagai pembantu dan juga sebagai pencuci baju keliling, kalau misalkan di hitung-hitung sangat kurang untuk biaya sekolah saya. Maka dengan adanya beasiswa ini saya bisa meneruskan sekolah”<sup>75</sup>.

<sup>75</sup> Moch. Yusril Habibillah, *Wawancara*, Jember, 01 September 2014.

Beasiswa pendidikan sangatlah perlu untuk membantu masyarakat umum, karena perekonomian di Indonesia yang tidak merata khususnya daerah Jember menuntut untuk diberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, apalagi untuk orang-orang yang berpenghasilan pas-pasasan.

Dengan beasiswa ini sedikit banyak bisa mengurangi angka putus sekolah di Jember, karena pendidikan adalah tonggak kemajuan suatu bangsa.

Syamsul Arifin selaku karyawan mengatakan bahwa :

“Zakat merupakan wujud dari upaya untuk memperjuangkan kehidupan yang layak bagi umat Islam, salah satu caranya adalah mengurangi kesenjangan antara si kaya dengan si miskin dengan cara mendistribusikan sebagian harta orang kaya untuk kebaikan orang miskin. Lemahnya ekonomi yang terjadi pada lapisan masyarakat ekonomi bawah, menjadikan banyak dari mereka tidak mempunyai kesempatan untuk memperoleh pendidikan, padahal peran pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka dengan adanya beasiswa pendidikan ini diharapkan tidak ada lagi jarak antara miskin dan kaya, semuanya bisa memperoleh hak hidup yang sama, salah satunya adalah dengan bisa mengenyam pendidikan”.<sup>76</sup>

Dalam pendidikan tak ada batasan umur, Ras, Suku, Budaya apalagi masalah ekonomi semua berhak untuk sekolah, karena dunia saat ini menuntut manusia untuk selalu bersaing dengan yang lain, kalau tidak mampu untuk bersaing maka akan ketinggalan dari yang lain. Salah satu untuk menggali potensi dalam diri kita salah satunya adalah dengan

---

<sup>76</sup> Samsul Arifin, *Wawancara*, Jember, 01 September 2014.



pendidikan, dengan pendidikan kita akan mampu bisa bersaing di pentas global saat ini, pada intinya jangan sampai patah semangat.

Rina Inayah siswa SMP I Jember selaku penerima beasiswa mengatakan:

“Beasiswa sangat berguna bagi saya, karena semenjak bapak meninggal otomatis perekonomian keluarga kami bertumpu pada ibu, ibu kerja serabutan penghasilannya juga tak menentu. Untuk membayar biaya sekolah saja kadang masih cari pinjaman. Tapi Alhamdulillah sejak saya mendapatkan beasiswa beban di keluarga kami bisa berkurang, terutama masalah ekonomi, saya bersyukur sekali dengan adanya beasiswa dari Azka Al-Baitul Amien”.<sup>77</sup>

Pendidikan adalah investasi masa depan untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan suatu bangsa di segala aspek kehidupan seperti pertumbuhan dan perkembangan perekonomian berbanding lurus dengan kualitas pendidikan bangsa tersebut. Indonesia negara yang sedang berkembang berusaha menuntaskan masalah pendidikan dengan adanya beasiswa ini, agar seluruh masyarakat di Indonesia dari sabang sampai merauke bisa mengenyam pendidikan.

Samsul arifin selaku karyawan Azka Al-Baitul Amien mengatakan:

“Dengan adanya beasiswa pendidikan ini bisa membantu masyarakat yang kurang mampu, khususnya dalam pendidikan. Dan kami juga berharap beasiswa ini agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan prestasi dalam menempuh pendidikan, Mereka yang diberikan adalah pelajar dan mahasiswa yang benar-benar tidak mampu tapi berprestasi”.<sup>78</sup>

Beasiswa pendidikan hanya diperuntukkan untuk orang yang benar-benar tidak mampu dan juga mempunyai prestasi. Makanya sebelum

<sup>77</sup> Rina inayah, *Wawancara*, Jember, 01 September 2014.

<sup>78</sup> Samsul Arifin, *Wawancara*, Jember, 01 September 201.

menentukan para penerima dana/beasiswa pendidikan tersebut Azka Al-Baitul Amien juga melakukan test kepada para penerima beasiswa ini, agar nantinya beasiswa ini tepat kepada yang membutuhkan.

Faikotul Munawwaroh siswa MTs Ar-royan Mumbulsari ini mengatakan bahwa:

“senang sekali dengan beasiswa yang diberikan oleh Azka Al-Baitul Amien ini, selain bisa meringankan beban orang tua, saya ingin menunjukkan bahwa orang seperti saya juga bisa sekolah, tidak hanya orang-orang yang mampu yang bisa bersekolah, modal saya hanyalah semangat, kalau masalah finansial rasanya masih jauh dari kata cukup. Orang tua saya bekerja sebagai buruh yang penghasilannya juga tidak menentu. Makanya saya sangat bersyukur sekali bisa dapat beasiswa”.<sup>79</sup>

Pendidikan adalah investasi masa depan untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan suatu bangsa di segala aspek kehidupan seperti pertumbuhan dan perkembangan perekonomian berbanding lurus dengan kualitas pendidikan bangsa tersebut. Pendidikan menjadi tumpuan utama sebuah negara, banyak orang-orang lahir dari pendidikan, pendidikan menjadi jembatan untuk menguasai dunia. Beasiswa Azka Al-Baitul Amien di harapkan menjadi manfaat yang sangat berguna bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, dengan pendidikan juga martabat suatu bangsa bisa terangkat.

---

<sup>79</sup> Faiqotul Munawwaroh, *Wawancara*, Jember, 01 September 2014.

## C. PEMBAHASAN TEMUAN

### 1. Pengumpulan ZIS untuk Beasiswa Pendidikan AZKA Al-Baitul Amien Jember

Dalam pengumpulan dan zakat Azka Al-Baitul Amien Jember ada beberapa mekanisme yang terdapat di Azka Al-Baitul Amien Jember, yang pertama adalah kantor, dengan adanya kantor dan tempat yang strategis di pusat menjadikan para muzakki yang ingin memberikan dana zakat pendidikannya menjadi lebih mudah, bisa langsung mendatangi kantor Azka Al-Baitul Amien Jember yang beralamat Jl. Sultan Agung No 02, lebih tepatnya sebelah barat kantor pemerintahan kabupaten jember atau sebelah masjid jami' yang baru, tempat yang mudah di jangkau dan akses kesana yang mudah bisa menjadikan para muzakki menjadi lebih mudah untuk datang ke kantor Azka Al-Baitul Amien Jember. Kantor yang berada di pusat kota menjadi daya tarik tersendiri bagi para muzakki untuk datang kesana, bagi muzakki yang tidak sempat kekantor Azka Al-Baitul Amien Jember bisa juga melalui rekening Azka di Bank Syariah Mandiri (BSM) 081.0070705.

Layanan fund rising juga ada di Azka Al-Baitul Amien Jember, fund rising di sini bagian pengumpul dana dari muzakki, artinya kalo muzakki tidak bisa datang ke kantor Azka Al-Baitul Amien Jember serta juga terlalu jauh dari BANK maka fund rising ini bisa menjemput dana dari para muzakki, para muzakki tinggal komunikasi kepada pihak Azka Al-Baitul Amien Jember.

Dalam mengumpulkan dana pendidikan amil zakat atay bisa di sebut fund rising memberikan slip tanda terima dengan mencantumkan slip kuwitansi yang diberikan donatur dan yang satunya sebagai dokumentasi. Azka Al-Baitul Amien Jember sudah bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat jember untuk memberikan dana pendidikan kepada yang sangat membutuhkan. Uang dari para muzakki tidak serta merta langsung di taruh di bank karena ada yang lebih berhak mengurus hal-hal yang semacam itu, fund rising hanya menerima zakat dari muzakki kemudian zakat tersebut harus langsung di serahkan ke bendahara, bendahara memberikan tanda bukti bahwasanya dana zakat tersebut sudah di terima oleh pihak Azka Al-Baitul Amien Jember.

Sebelum muzakki menjadi donatur di lembaga Azka Al-Baitul Amien Jember ada slip tersendiri untuk muzakki yang belum menjadi donatur dan untuk donatur tetap sudah ada slip tersendiri yang sesuai dengan dana zakat yang telah di sepakati oleh para donatur tetap dan juga sudah tercantu nominal yang seharusnya di keluarkan oleh donatur tetap.

Kemudian setelah itu pihak lembaga Azka Al-Baitul Amien Jember memasukkan data para donatur yang ada di azka yang dibuat berupa software kas masuk dan kas keluar. Sebagai bukti bahwa dana zakat yang telah diberikan oleh para muzakki telah diterima oleh bendahara, kemudian bendahara menyimpan dana zakat tersebut di Bank Syariah Mandiri dan menyimpan kas kecil untuk kebutuhan operasional. Untuk bagian penyimpanannya bendahara harus di dampingi oleh manager Azka Al-Baitul

Amien Jember begitupun ketika mau mencairkan dana zakat tersebut. Ini dilakukan agar tidak terjadi kesimpang siuran, karena kalau masalah uang bisa menjadi fatal akibatnya ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, terbuka tidak harus telanjang, untuk hal-hal yang urgent hanya beberapa orang saja yang boleh tahu, termasuk masalah dana zakat.

## **2. Penyaluran Dana Pendidikan Azka Al-Baitul Amien**

Dalam menyalurkan dana pendidikan tersebut pihak azka adalah bagian supervisor mendata para mustahiq yang sesuai dengan data yang telah diperoleh di azka baitul amien jember dan juga data dari para donatur. Sebelum dana zakat itu diberikan tim azka para supervisor memastikan layak atau tidaknya menerima zakat pendidikan. Jika layak, pihak azka akan memberikan dana pendidikan tersebut sesuai dengan data yang telah diperoleh oleh azka baitul amien jember.

Ada mekanisme yang harus dilalui oleh para penerima dana pendidikan atau beasiswa pendidikan, salah satunya adalah mendaftar diri pada lembaga azka baitul amien, atau bisa juga didaftarkan oleh orang lain misalkan gurunya di sekolah, serta bisa juga pihak azka yang mencari kelapangan. Dalam penyaluran dana pendidikan tersebut memerlukan beberapa mekanisme yang ada di Azka Al-Baitul Amien Jember. Bahwa pendistribusian dana pendidikan tersebut haruslah sesuai dengan syariat agama. Untuk menyakinkan penyaluran dana pendidikan memang diserahkan kepada yang berhak, maka setelah asnaf mendaftarkan diri untuk menerima dana pendidikan tersebut, tim lapangan LAZ Azka Al-Baitul

Amien Jember terlebih dahulu memeriksa perekonomian calon asnaf tersebut.

Hal ini dilakukan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dan juga beasiswa pendidikan ini bisa tepat sasaran. Dalam penyaluran beasiswa pendidikan tersebut pihak Azka Al-Baitul Amien Jember berusaha semaksimal mungkin agar pendistribusian tersebut benar-benar tepat kepada yang membutuhkan, makanya tidak heran ketika akan ditinjau masalah perekonomian asnaf tersebut, karena hal ini semata-mata untuk meyakinkan kita semua bahwa asnaf tersebut benar-benar berhak untuk menerima beasiswa tersebut, dan bukannya lembaga Azka Al-Baitul Amien Jember tidak percaya pihak yang mengajukan, ini dilakukan hanya untuk memastikan saja tidak ada unsur lain di balik ini semua dan tentunya beasiswa ini juga bisa digunakan untuk yang benar-benar membutuhkan. Selain itu Azka Al-Baitul Amien juga melakukan test kepada penerima dana pendidikan tersebut, tidak hanya segi ekonomi saja yang kita kroscek akan tetapi kecerdasannya juga kami lihat.

### **3. Pendayagunaan zakat pendidikan terhadap peningkatan pendidikan**

#### **AZKA Al-Baitul Amin Jember**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang penting dalam membangun kesejahteraan umat Islam. Zakat memiliki hikmah yang dapat dikategorikan dalam dua dimensi yaitu secara vertikal dan horizontal. Dalam hal ini zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah (hablun min Allah) sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial

(hablun min annas). Dengan demikian pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah swt adalah inti dari ibadah zakat.

Pendayagunaan zakat pendidikan di azka baitul amien sudah terorganisir dengan baik, Pendayagunaan zakat selain memberdayakan para *mustahiq* zakat juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan Bank sebagai tempat penyimpanan, serta bank tersebut juga harus mempunyai fungsi antaralain sebagai berikut. *pertama* tugas utama Bank Zakat adalah menghimpun dana zakat, infak dan sedekah dan ditujukan kepada obyek-obyek zakat yang telah ditentukan. *Kedua* Bank Zakat beroperasi semata-mata untuk mengembangkan dana zakat, infak dan sedekah. *Ketiga* Bank Zakat menyalurkan dana pinjaman tanpa bunga baik para *mustahiq* zakat yang memerlukan modal usaha.

Dana pendidikan yang di salurkan oleh azka baitul amien jember insya allah sudah tepat sasaran, karena penyaluran ini sudah melalui survei yang telah di lakukan oleh pihak azka sebelumnya, jadi kebenaran tentang yang akan menerima dan tersebut sudah di pastikan benar adanya. Beasiswa pendidikan yang telah di salurkan oleh azka baitul amien jember di harapkan bisa membantu terhadap pendidikan, dan kenyataan di lapangan beasiswa ini sangat membantu sekali, karena perekonomian yang tidak merata menyebabkan semua masyarakat di jember kadang tidak mempunyai banyak biaya untuk menyekolahkan putra-putri mereka kepada jenjang yang lebih tinggi, azka baitul amien jember menjadi solusi untuk membantu mereka mengenyam pendidikan sebagaimana mestinya.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dianalisa tentang Pendayagunaan Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) Untuk Beasiswa Pendidikan (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat AZKA Al – Baitul Amin Jember)“.

Jember dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

##### 1. Kesimpulan umum

Dalam pendayagunaan Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) Untuk Beasiswa Pendidikan (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat AZKA Al – Baitul Amin Jember) sudah bias dikatakan berhasil dan juga tepat sasaran karena dalam mendayagunakan dan mengelola ZIS di baitul amien jember sudah sangat professional.

##### 2. Kesimpulan khusus

- a. Pengumpulan ZIS untuk Beasiswa Pendidikan AZKA Al-Baitul Amien Jember untuk pengumpulan dana ZIS untuk pendidikan di baitul ada 3 cara pengumpulannya pertama adalah kantor disini untuk memudahkan muzakki untuk menyetorkan ZISnya. Kedua Fund rising. Ketiga melalui BANK.



- b. Penyaluran dana ZIS untuk beasiswa pendidikan AZKA Al-Baitul Amien Jember

Dalam penyaluran dana ZIS beasiswa pendidikan AZKA baitul amien tidak serta merta langsung di salurkan mekanismenya, pertama para amil zakat mendata para mustahiq. Setelah itu dicek kebenaran dari data yang sudah ada, setelah itu baru di lakukan penyaluran beasiswa yang sebelumnya sudah dilakukan test terhadap para asnaf.

- c. Pendayagunaan zakat pendidikan dan implementasinya terhadap peningkatan pendidikan AZKA Al-Baitul Amien Jember.

Pendayagunaan beasiswa pendidikan di AZKA baitul Amien sudah bisa dikatakan tepat sasaran, dengan adanya beasiswa pendidikan masyarakat jember khususnya merasa sangat terbantu terlebih kepada masyarakat yang perekonomiannya lemah.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian di atas maka dapat disarankan kepada AZKA Al-Baitul Amien Jember, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk lebih mendata para muzakki agar nantinya bisa terkoordinir dengan baik.
2. Agar lebih bisa mendata lagi para mustahiq yang sangat membutuhkan bantuan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya.



Nama : **Laily Nurdiana**  
Nim : 083 102 072  
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 11 juni 1991  
Alamat : Dsn. Pal9, bendelan, bondowoso  
Fakultas/jurusan : Syariah/Muamalah  
Riwayat Pendidikan : SDN wringin 01  
MTS Nurul Jadid Paiton Prpbolinggo  
SMA Nurul Jadid Paiton Probolinggo  
Institut Agama Islam Negeri Jember (IAINJ)

Organisasi : PMII IAIN Jember

IAIN JEMBER

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT INFAQ SHODAQOH (ZIS)  
UNTUK BEASISWA PENDIDIKAN (STUDI KASUS DI  
LEMBAGA AMIL ZAKAT AZKA AL – BAITUL AMIN  
JEMBER) TAHUN 2014**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Ekonomi Islam  
Program Studi Muamalah



*oleh:*

**LAYLI NURDIANA**  
**NIM. 083 102 0712**

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

**JURUSAN SYARIAH / MU**

**2015**

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT INFAQ SHODAQOH (ZIS)  
UNTUK BEASISWA PENDIDIKAN (STUDI KASUS DI  
LEMBAGA AMIL ZAKAT AZKA AL – BAITUL AMIN  
JEMBER) TAHUN 2014**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) Fakultas Syariah  
Jurusan Muamalah

*oleh:*

**LAYLI NURDIANA**  
**NIM. 084 091 220**

**Disetujui Pembimbing**

**Dr. Pujiono, M.Ag.**  
**NIP. 19700401 200003 1 002**

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT INFAQ SHODAQOH (ZIS)  
UNTUK BEASISWA PENDIDIKAN (STUDI KASUS DI  
LEMBAGA AMIL ZAKAT AZKA AL – BAITUL AMIN  
JEMBER) TAHUN 2014**

**S K R I P S I**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)  
Fakultas Syariah Jurusan Muamalah

Hari : Kamis

Tanggal : 12 Maret 2015

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

**M.F. Hidayatullah, M.S.I**  
NIP.19760812 200801 1 015

**Nurul Setianingrum SE,MM**  
NIP.19690523 199803 2 001

Anggota,

1. **Mahmudah, S.Ag.,M.EI** ( )

2. **Dr. Pujiono, M.Ag** ( )

Mengetahui  
Rektor IAIN Jember

**Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM**  
NIP. 19660322 199303 1 003

## MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Artinya: Ambilah zakat dari sebgian harta maereka, dengan zakat itu kamu  
membersihkan dan mensucikan marekan dan mendoalah untuk mereka.  
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka  
dan Allah maha mendengar lagi Maha Mengetahui (At-Taubah: 103)*



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kami persembahkan kepada:

1. Ibu dan Ayah yang tercinta yang telah mengasuh, mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya kepadaku dengan segala jerih payah dan do'a.
2. Saudara-saudaraku tercinta
3. Motivatorku yang telah memberikan semangat yang tiada henti
4. Sahabat-sahabatku senasib seperjuangan (kelas K)
5. Almamaterku tercinta



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah atas rahmat dan karunian-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat penyelesaian program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember.
2. Dr. H. Sutrisno RS, M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Mahmudah, S.Ag, M.Ei selaku ketua Jurusan Muamalah.
4. Dr. Pujiono, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Segenap Dosen IAIN Jember, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan barokah untuk hidupku.
6. Sony Lutfi, S.Pd.I selaku manager AZKA AL-BAITUL AMIN Jember.

Akhirnya semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan baik dari Allah SWT.

Jember, Februari 2015

Penulis

**Laily Nurdiana**



## ABSTRAK

Laily Nur Diana, 2014 :” **Pendayagunaan Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) Untuk Beasiswa Pendidikan (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat AZKA Al – Baitul Amin Jember)**“.

Persoalan ekonomi merupakan hal yang sangat krusial bagi kehidupan individu, masyarakat dan Negara. Kesejahteraan dan ketentraman hidup suatu Negara dapat dilihat dari gambaran ekonomi masyarakatnya. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa secara makro di Negara kita Indonesia ini banyak jumlah keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi.

Pokok masalah penelitiannya yaitu: Bagaimana pendayagunaan zakat infaq shodaqoh (ZIS) untuk beasiswa pendidikan (studi kasus di LAZ AZKA Al-Baitul Amin Jember) ? sedangkan sub pokok masalah meliputi (1) Bagaimana pengumpulan zakat infaq shodaqoh (ZIS) untuk beasiswa pendidikan (studi kasus di LAZ AZKA Al-Baitul Amin Jember) (2) Bagaimana penyaluran zakat infaq shodaqoh (ZIS) untuk beasiswa pendidikan (studi kasus di LAZ AZKA Al-Baitul Amin Jember) (3) Bagaimana implikasi pendayagunaan zakat infaq shodaqoh (ZIS) terhadap peningkatan pendidikan (Di LAZ AZKA Al-Baitul Amin Jember)?

Tujuan umum dari penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan bagaimana pendayagunaan zakat infaq shodaqoh (ZIS) untuk beasiswa pendidikan (studi kasus di LAZ AZKA Al-Baitul Amin Jember). Sedangkan tujuan khususnya meliputi (1) Untuk mendeskripsikan bagaimana pengumpulan zakat infaq shodaqoh (ZIS) untuk beasiswa pendidikan (studi kasus di LAZ AZKA Al-Baitul Amin Jember) (2) Untuk mendeskripsikan bagaimana penyaluran zakat infaq shodaqoh (ZIS) untuk beasiswa pendidikan (studi kasus di LAZ AZKA Al-Baitul Amin Jember) (3) Untuk mendeskripsikan bagaimana implikasi pendayagunaan zakat infaq shodaqoh (ZIS) terhadap peningkatan pendidikan (Di LAZ AZKA Al-Baitul Amin Jember)

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif sedangkan subyek penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan) dan tehnik pengumpulan data menggunakan metode observasi, interview, dokumentasi. Analisis datanya terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dan untuk menegecek keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Dari hasil yang diperoleh peneliti sebagai berikut: pengumpulan ZIS dilakukan dengan tiga cara, melalui kantor, fund rising serta BANK konvensional sedangkan penyalurannya adalah dengan mendata para asnaf yang berhak untuk mendapatkan beasiswa yang sebelumnya sudah dilakukan pengecekan dan untuk pendayagunaan beasiswa untuk pendidikan sudah bisa dikatakan tepat sasaran karna masyarakat jember khususnya sudah merasa sanga terbantu terlebih lagi untuk masyarakat yang perekonomiannya lemah.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kajian Teori.....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	56
B. Lokasi Penelitian.....	57
C. Subjek Penelitian.....	57
D. Teknik Pengumpulan Data .....	59
E. Analisis Data .....	61
F. Keabsahan Data.....	64
G. Tahap-tahap Penelitian .....	65
<b>BAB VI PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS</b>	
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	67
B. Penyajian data dan analisis.....	69
C. Pembahasan Temuan.....	86

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran-Saran .....	95

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

Matrik

Jurnal penelitian

Surat penelitian

Surat selesai penelitian

Slip penerimaan zis

Formulir zis

Pernyataan keaslian tulisan

Dokumentasi

Biodata



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad Shalih. 2008. *Ensiklopedi Zakat*. Jakarta Timur: Pustaka As-Sunnah.
- Amin Ma'ruf, dkk. 2011. *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*. Jakarta: Erlangga.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz, Abdul. 2010. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah.
- Daud Ali, Mohammad. 1995. *Lembaga-Lembaga Islam Indonesia* Jakarta: PT. Raja grafindo Persada,.
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Surabaya: Mekar Surabaya.
- El-Madani. 2013. *Fiqh Zakat Lengkap*. Yogjakarta: DIVA Press.
- Hadi, Muhammad. 2010. *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: GEMA INSANI.
- Hubrman, Matthew B. Milles & Michel. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Jogiyanto. 2008. *Analisis & Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Khasanah,Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern*. UIN-Maliki: Press.
- Meleong, Lexi J. 2008. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rema Karya.
- Muhmud, Abdul Al-hamid. 2006. *Ekonomi Zakat*. Bandung: Raja Grafindo Persada.
- Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Karisma Utama.
- Qadir, Abdurrachman. 1998. *Zakat (dalam dimensi mahdhah dan sosial)*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Qardhawi, Yusuf. 1998. *Hukum Zakat*. Bandung: PT. Pustaka Mizan
- Respaningrum, Ramadhen Dewi, Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang Tahun 2012 dalam skripsi yang berjudul “*MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ dan SHADAQAH MELALUI PROGRAM BEASISWA MANDIRI*”. (Studi kasus Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Semarang Tahun 2012)
- Ridwan, Hasan. 2009. *Fiqh Ibadah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sabiq Sayyid. 2004. *Fiqh Sunnah*. mesir: dar al-ilmii,.
- Sekretariat negara RI, Undang- undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- SM Basalamah,Anies. 1995. *Akuntansi Zakat Infak dan Shodaqoh*. Depok: Usaha Kami.
- Soekarto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- STAIN Jember. 2012. *Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: STAIN Jember Press.
- Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Babun. 2013. *Zakat Untuk Pendidika*. Jember: STAIN Jember Press.
- Suprayitno, Eko. 2005 *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suwarno, Wiji. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jogjakarta: AR-RUZZ Media.
- Tahir Azhari Muhammad. 1992. *Negara Hukum*. Jakarta: Bulan bintang.
- Wahab. Abdul. 2010. *Fiqh Lintas Madzhab* ( Jombang: Pelita Media.
- UU RI. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- <http://ilmu-fiqih.blogspot.com/2011/05/hikmahzakatinfakshadaqoh.html?m=1,tgl>  
15 Mei 2014.

**JURNAL PENELITIAN**  
**DI AZKA AL-BAITUL AMIN JEMBER**

<b>NO</b>	<b>HARI TANGGAL</b>	<b>JENIS PENELITIAN</b>	<b>TANDATANGAN</b>
1	Selasa, 12-08-2014	Menyerahkan surat penelitian	
2	Sabtu, 17-08-2014	Menyerahkan proposal penelitian dan melengkapi regestrasi dari lembaga	
3	Senin, 19-08-2014	Konsultasi kepada pihak lembaga tentang jadwal mulai penelitian	
4	Senin, 26-08-2014	Interview kepada karwayan mengenai masalah pengumpulan	
5	Kamis, 29-08-2014	Interview kepada manager mengenai masalah penyaluran dan menyerahkan donator zakat.	
6	Senin, 01-09-2014	Opservasi lapangan dan interview ke MAN II Jember	
7	Rabu, 03-09-2014	Mencari donator Zakat untk beasiswa pendidikan.	
8	Senin, 15-09-2014	Mengambil data dokumentasi ke kantor AZKA.	
9	Jum'at, 25-09-2014	Menyerahkan jurnal penelitian dan menerima surat selesau penelitian dari lembaga	

Manager AZKA AI-BAITUL AMIN Jember

**IAIN JEMBER**

Sony lutfi, S.Pd.I

## MATRIK PENELITIAN

Judul Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Pendayagunaan Zakat, Infak, Shadaqoh (ZIS) untuk Beasiswa Pendidikan (Di LAZ AZKA Al-Baitul Amien Jember)	1. Pendayagunaan Zakat, Infak, Shadaqoh untuk beasiswa pendidikan	a.pengumpulan.  b.penyaluran.  c.implikasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumpulan dan pendistribusian</li> <li>• Pengelolaan zakat</li> <li>• model penyaluran zakat</li> <li>• kaidah penyaluran zakat</li> <li>• Hakikat pendidikan</li> <li>• Ruang lingkup pendidikan</li> </ul>	1. Informan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manajer</li> <li>b. Karyawan</li> <li>c. Mustahiq</li> </ol> 2. Dokumentasi 3. Kepustakaan	1. Metode Penelitian; Pendekatan kualitatif deskriptif / fenomenologi. 2. Teknik Pengumpulan Data: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>b. Wawancara</li> <li>c. Dokumenter</li> </ol> 3. Teknik analisis data kualitatif <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Reduksi data</li> <li>b. Penyajian data</li> <li>c. Kesimpulan</li> </ol> 4. Validitas data menggunakan Triangulasi sumber dan metode	1. Pokok masalah : Bagaimana pendayagunaan dana zakat infak shodaqoh (ZIS) untuk beasiswa pendidikan 2. Sub pokok masalah <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bagaimana pengumpulan zakat infaq shodaqoh untuk beasiswa pendidikan ?</li> <li>2) Bagaimana penyaluran zakat infaq shodaqoh untuk beasiswa pendidikan ?</li> <li>3) Bagaimana implikasi pendayagunaan zakat infaq shodaqoh terhadap peningkatan pendidikan</li> </ol>

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : laily nurdiana  
NIM : 083 102 072  
Jurusan/Program Studi : Syariah/muamalah  
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 11 Juni 1991  
Alamat : Jl. Raya besuki

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**pendayagunaan zakat infaq shodaqoh (ZIS) UNTUK BEASISWA PENDIDIKAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA AMIL ZAKAT AZKA AL-BAITUL AMIN JEMBER) TAHUN 2014-2015**” benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, Juni 2013

Yang Membuat,

**LAILY NURDIANA**  
**NIM. 083 102 072**